



PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **HAWIA SENEN**, bertempat tinggal di Kelurahan Gamtufkange, RT. 004/RW. 002, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, sebagai Penggugat I;
 2. **NUR SENEN**, bertempat tinggal di Kelurahan Ome, RT. 004/RW. 002, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, sebagai Penggugat II;
 3. **RATNI SENEN**, bertempat tinggal di Kelurahan Ome, RT. 001/RW. 001, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, sebagai Penggugat III;
 4. **SARIF SENEN**, bertempat tinggal di Jln. Tasangkapura Adipura Japsed, Kelurahan Ardipura, RT. 003/RW. 008, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai Penggugat IV;
 5. **MARIYAM S. RIFAI**, bertempat tinggal di Kelurahan Ome, RT. 004/RW. 002, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, sebagai Penggugat V;
 6. **KARTINI SENEN**, bertempat tinggal di Kelurahan Ome, RT. 004/RW. 002, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, sebagai Penggugat VI;
 7. **IBRAHIM SENEN**, bertempat tinggal di Kelurahan Kingkang, RT. 002/RW. 004, Kecamatan Wonosari, Kab. Klaten, sebagai Penggugat VII;
 8. **HAWA SENEN**, bertempat tinggal di Jln. KPR Kelurahan Serui Kota, RT. 000/RW. 000, Kecamatan Yapen Selatan, Kab. Kepulauan Yapen, sebagai Penggugat VIII;
 9. **SAID SENEN**, bertempat tinggal di Dusun III Perum 50 KM. 3, Desa Widi Jaya, RT. 000/RW. 000, Kecamatan Weda, Kab. Halmahera Tengah, sebagai Penggugat IX;
- Selanjutnya Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX (para Penggugat) dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. SANUSI TARAN, S.H.** dan **ZULFIKKAR USMAN, S.H., M.H.**, para

Halaman 1 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada Kantor MUHAMMAD SANUSI TARAN, S.H., & ASSOCIATES, yang beralamat di Jln. Rum - Soasio, Kelurahan Tuguiha, RT. 001, RW. 001, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 26 Oktober 2022, Nomor: 79/PDT/PPNEG/2022/PN Sos, sebagai **para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

L a w a n :

1. **KADIR HAMISI**, bertempat tinggal di RT. 001, RW. 001, Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, sebagai Tergugat I;

2. **AMIN HAMISI**, bertempat tinggal di RT. 006, RW. 003, Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, sebagai Tergugat II;

Selanjutnya Tergugat I dan II (para Tergugat) dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. YUSUF ALI MARSAOLY, S.H., M.Si.** dan **MUHAMMAD HADI, S.H.** para Advokat pada Kantor H. YUSUF ALI MARSAOLY, S.H., M.Si, DAN REKAN, yang beralamat di Jl. A. Yani, Nomor 14, RT. 003/RW. 001, Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 20 Desember 2022, Nomor: 98/PDT/PPNEG/2022/PN Sos, sebagai **para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 15 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal yang sama, dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sos, telah mengajukan gugatan, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para PENGUGAT adalah anak Kandung dari Almarhum. SENEN RIFAI (ayah) yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2011, dan Almarhumah. FAHIMA MOCHTAR (ibunya), yang juga telah meninggal dunia tanggal 23 Mei 2009. ;

2. Bahwa selama perkawinan dan hidup bersama Almarhum. SENEN RIFAI (ayah) dan Almarhumah. FAHIMA MOCHTAR (ibunya), semasa hidupnya telah memperoleh 10 (sepuluh) orang anak diantaranya yaitu :

- 1) HAWIA SENEN. Umur 60 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan. ;
- 2) RATNI SENEN. Umur 63 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan. ;
- 3) RUSMINA SENEN (Almarhumah). Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan. ;
- 4) NUR SENEN. Umur 58 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, ;
- 5) SARIF SENEN. Umur 56 Tahun, Jenis Kelamin Laki – laki. ;
- 6) MARIYAM S. RIFAI. Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan. ;
- 7) KARTINI SENEN. Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan. ;
- 8) IBRAHIM SENEN. 46 Tahun, Jenis Kelamin Laki – laki. ;
- 9) HAWA SENEN. Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan. ;

10) SAID SENEN. Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki – laki. ;

3. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Soasio Para PENGUGAT telah ditetapkan sebagai ahli waris sah dari Almarhum SENEN RIFAI (ayah) dan Almarhumah. FAHIMA MOCHTAR (Ibu) sesuai Penetapan nomor 96/ Pdt.P/ 2021/ PA.SS pada Hari Senin Tanggal 06 Desember 2021. ;

4. Bahwa Almarhum. SENEN RIFAI dan Almarhumah. FAHIMA MOCHTAR semasa hidupnya meninggalkan harta warisan yaitu sebidang tanah kebun dengan luas keseluruhan kurang lebih $\pm 5.612 \text{ M}^2$ yang berlokasi di areal Jiko Nguai, Kelurahan Ome, Rt. 005, Rw. 002, Kecamatan. Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kebun milik Muhammad Barham, Irwan Poiyo, dan Julaiha - Abubakar.
- Sebelah Selatan : Kebun Milik Anwar Arsad dan Sitiani Hatari
- Sebelah Timur : Dahulunya Kebun Milik Ibrahim Sabtu namun telah di jual kepada Ade Bayau dan Nining Sarnawiyah.
- Sebelah Barat : Kebun Milik Jamia Salim dan Ade Alim.

5. Bahwa sebidang tanah kebun sebagaimana dalam Posita Angka 4 tersebut diatas, merupakan tanah yang diperoleh dari warisan Orang tua Almarhumah. FAHIMA MOCHTAR atas nama Almarhum. HATARI SYAMSI dan Almarhumah. HADI HAJI dimana diatas sebidang tanah kebun

Halaman 3 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah ditanami beberapa jenis tanaman tahunan seperti Pala, Durian, Kelapa, Mangga, Jambu, Nangka, Pisang, bambu, serta Pinang. ;

6. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga, semasa hidupnya Orang Tua Para PENGGUGAT sangat bergantung pada hasil pertanian yang di dapatkan dari tanah tersebut, seperti pala, durian, Pinang, Pisang, dan kelapa. ; -----

7. Bahwa setelah sepeninggalan orang tua Para PENGGUGAT objek sengketa a quo senantiasa masih tetap dijaga, dipelihara dan dirawat oleh Para PENGGUGAT dalam hal ini yaitu NUR SENEN (Penggugat II) dan MARIYAM S. RIFAI (Penggugat V) sebagai Ahli Waris selama kurang lebih ± 8 (delapan) tahun terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan 2016. ;

8. Bahwa namun pada tahun 2017 setelah sepeninggalan orang Tua Para Penggugat, Para TERGUGAT telah melakukan Penyerobotan dan penguasaan tanpa hak terhadap sebagian tanah milik orang tua Para PENGGUGAT yang dulunya merupakan satu hamparan, sebagaimana dalam Posita Angka 4 tersebut diatas seluas kurang lebih ± 2.562 M² dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kebun milik Muhammad Barham,
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kali Mati
- Sebelah Timur : Dahulunya Kebun Milik Ibrahim Sabtu namun telah di jual kepada Ade Bayau dan Nining Sarnawiyah
- Sebelah Barat : Kebun Milik Irwan Poiyo, dan Julaiha Abubakar

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa. ;

9. Bahwa sejak penguasaan kurang lebih selama ± 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan 2022, Para Tergugat Secara Melawan Hukum dan tanpa hak telah mengambil dan menikmati hasil dari tanaman pala yang terdapat diatas objek sengketa a quo, tanpa seizin dan persetujuan Para PENGGUGAT sebagai Ahli Waris Sah dari Almarhum SENEN RIFAI (Ayah) dan Almarhumah. FAHIMA MOCHTAR (Ibu). ; ----

10. Bahwa sejak menguasai lahan kebun tersebut selama kurang lebih ± 62 (enam puluh dua) terhitung dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2016, Almarhum SENEN RIFAI dan Almarhumah. FAHIMA MOCHTAR beserta Para PENGGUGAT (ahli warisnya) selaku pemilik yang sah hak atas tanah tersebut, sampai saat ini belum pernah melakukan peralihan hak baik melalui jual - beli, tukar - menukar, hibah dan ataupun cara lain peralihan hak atas tanah yang diatur dan dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku kepada pihak manapun. Dan pada saat menguasai lahan kebun tersebut, selama ± 62 (lima puluh tujuh) Tahun,

Halaman 4 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Tua dan Para PENGUGAT tidak pernah di surati dan di berikan somasi (teguran hukum) oleh Para TERGUGAT dan orang tuanya untuk keluar dari Objek Sengketa a quo . ; -----

11. Bahwa berdasarkan Pasal 584 Kitab Undang – Undan Hukum Perdata, yang menjelaskan :

“ Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk di miliki, dengan perlekatan, dengan kadaluarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang – undang maupun surat wasiat dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu “ . ;

12. Bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana telah diuraikan dalam Posita Angka 8 dan Angka 9 tersebut diatas, dengan telah menguasai, menduduki, dan memanfaatkan objek sengketa a quo dengan menikmati hasil panen dari tanaman tahunan, yang di tanam oleh Orang Tua Para PENGUGAT bersama orang tuanya yaitu Almarhum. HATARI SYAMSI (Kakek) dan Almarhumah. HADI HAJI (Nenek) seperti Pala selama kurang lebih ± 6 (enam) tahun, setelah sepeninggalan orang tua Para PENGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Para PENGUGAT sebagai Ahli Waris yang SAH dari Almarhum SENEN RIFAI (Ayah) dan Almarhumah. FAHIMA MOCHTAR (Ibu ;

13. Bahwa terkait dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para TERGUGAT terhadap penguasaan tanpa hak “ Objek Sengketa a quo ” Para PENGUGAT telah melakukan upaya – upaya guna untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan upaya – upaya sebagai berikut :

- Mediasi di Kelurahan. Ome, Kecamatan. Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan dengan maksud agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan. Namun kenyatannya hingga sampai saat ini, TERGUGAT I dan TERGUGAT II Tetap menolak untuk mengembalikan objek sengketa yang merupakan hak dari Almarhum SENEN RIFAI dan Almarhumah. FAHIMA MOCHTAR . dan Para PENGUGAT sebagai Ahli Waris Sah. ;
- Menindaklanjuti persoalan itu setidak – tidaknya pada Bulan Maret 2021 PENGUGAT VII membuat laporan resmi di Polsek Tidore Utara, dan atas laporan tersebut telah di tindaklanjuti dengan memanggil TERGUGAT I, dan TERGUGAT II untuk datang

Halaman 5 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan (mediasi), namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil (gagal). ; -----
- Melayangkan Surat SOMASI I (kesatu), Nomor : 06/ SOMASI/ MST – ASST/ XI/ 2021, tanggal 09 November 2021 Para PENGUGAT melalui Kuasa hukumnya kepada Para TERGUGAT yang intinya meminta kepada Para TERGUGAT untuk dapat meninggalkan dan mengembalikan “ Objek Sengketa ” tersebut kepada Para PENGUGAT. dan apabila dalam jangka waktu 3 (Tiga) hari sejak diterimanya surat Somasi I (kesatu) ini belum memberikan jawaban/ tanggapan, maka Para PENGUGAT akan menempuh upaya hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. ;

14. Bahwa dengan upaya – upaya yang telah dilakukan oleh Para PENGUGAT selama ini dalam menyelesaikan permasalahan terhadap “ Objek Sengketa ” tersebut, Para TERGUGAT jelas sangat tidak mempunyai Itikad Baik untuk menyelesaikan permasalahan terhadap “ Objek Sengketa ” a quo, karena Para TERGUGAT justru tidak mau mengembalikan tanah kebun tersebut melainkan membangun dalil – dalil yang tidak benar dan menyesatkan terhadap kepemilikan objek sengketa a quo. ; -

15. Bahwa dengan tidak adanya itikad baik dari Para Tergugat untuk mengembalikan objek sengketa a quo kepada Para Penggugat sebagai Ahli Waris Sah dari Almarhum SENEN RIFAI dan Almarhumah. FAHIMA MOCHTAR, sehingga Para Penggugat pernah melayangkan gugatan perdata perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Soasio dan telah di periksa dan di putus dengan amar keputusannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi. ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Otvankelijke Verklaard). ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima. ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yaitu sebesar Rp. 1. 765. 000. 00 – (satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah). ;

Halaman 6 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa terhitung sejak kurang lebih ± 6 (enam) tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, Para TERGUGAT telah menguasai secara tidak sah dan melawan hukum atas objek sengketa a quo, sehingga hal itu menyebabkan Para PENGGUGAT tidak dapat menikmati lagi hasil panen pala yang terdapat diobjek sengketa a quo. ;

17. Bahwa setiap tahun hasil panen Pala Para PENGGUGAT nilainya mencapai Rp 23.000.000.- (dua puluh tiga juta rupiah), dan telah 6 (enam) tahun lamanya TERGUGAT I dan TERGUGAT II, menikmati hasil panen pala tersebut sehingga jika ditotalkan kurang lebih \pm sejak tahun 2017 sampai dengan 2022, Para PENGGUGAT mengalami kerugian materil sebesar Rp.138.000.000.- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah). ;

18. Bahwa oleh karena penguasaan tanah kebun obyek sengketa oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum , maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II, haruslah dihukum untuk membayar kerugian material dan Imaterial yang diderita Para PENGGUGAT, kerugian tersebut dapat dihitung sebagai berikut. :

- Kerugian Material :
Tanaman Tahunan : Hilang kesempatan panen Para PENGGUGAT sejak tanah kebun sengketa dikuasai oleh Para TERGUGAT, jika pala dalam kebun sengketa tersebut dipanen setiap tahun, maka hasilnya mencapai 200 Kg dikalikan harga pala perkilo Rp 115. 000.- = Rp 23.000.000.- (dua puluh tiga juta rupiah), jika ditotalkan selama 6 tahun maka hasilnya Rp.23.000.000.- x 6 = Rp 138.000.000.- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah). ;
- Kerugian Imaterial :
Hilangnya harga diri dan rasa malu Para PENGGUGAT dimata masyarakat Kelurahan. Ome, kerugian mana dapat ditaksir sebesar Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah). ;
Total kerugian Material dan Imaterial yang diderita para PENGGUGAT seluruhnya sebesar Rp 138.000.000.- + Rp. 200.000.000. - = Rp. 338.000.000.- (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah). ;

19. Bahwa para PENGGUGAT sangat merasa khawatir Obyek Sengketa akan dipindah tangankan kepada pihak lain, untuk itu mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Soasio atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo berkenan untuk meletakkan sita jaminan

Halaman 7 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(conserveitoir beslag) sehingga dapat mempunyai kekuatan eksekutorial beslag. ; -----

20. Bahwa sebagai akibat dari timbulnya perkara tersebut tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar, untuk itu mohon segala biaya yang timbul dalam perkara ini dapat dikenakan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, menurut hukum. ; -----

Berdasarkan atas alasan – alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Soasio atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para PENGUGAT untuk seluruhnya. ;
2. Menyatakan para PENGUGAT adalah Ahli Waris Sah dari Almarhum SENEN RIFAI dan Almarhumah. FAHIMA MOCHTAR. ; -----
3. Menyatakan objek sengketa a quo yaitu sebidang tanah dengan luas kurang lebih $\pm 2.562 \text{ M}^2$ dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kebun milik Muhammad Barham,
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kali Mati
 - Sebelah Timur : Dahulunya Kebun Milik Ibrahim Sabtu namun telah di jual
 - kepada Ade Bayau dan Nining Sarnawiyah
 - Sebelah Barat : Kebun Milik Irwan Poiyo, dan Julaiha Abubakar adalah milik dari Almarhum SENEN RIFAI dan Almarhumah. FAHIMA MOCHTAR yaitu orang tua Para PENGUGAT. ;
4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yang menguasai Obyek Sengketa a quo adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum. ; ----
5. Menyatakan sita jaminan atas Obyek Sengketa a quo adalah sah dan berharga. ; ----
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II, untuk menyerahkan keseluruhan dari objek sengketa a quo yang di kuasi seluas kurang lebih 2.562 M^2 kepada Para PENGUGAT sebagai Ahli Waris Sah dari Almarhum SENEN RIFAI dan Almarhumah. FAHIMA MOCHTAR tanpa syarat. ;
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II, untuk membayar kerugian yang diderita Para PENGUGAT, baik kerugian Material maupun kerugian Imaterial sebesar Rp Rp. 338.000.000.- (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) secara Tanggung Renteng dan tunai kepada Para PENGUGAT. ;
8. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar uang paksa atas keterlambatan uang ganti rugi tersebut setiap harinya sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah). ; -----



9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.; -----

SUBSIDIAIR :

Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya. (Ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk para Penggugat Konvensi menghadap kuasanya, sedangkan para Tergugat Konvensi menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Made Riyaldi, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Soasio, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut pihak Tergugat Konvensi menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik dikarenakan tidak paham sama sekali dengan teknologi informasi dan internet;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi yang isinya telah diperbaiki pada tanggal 29 November 2022, di halaman 5 dan 8;

Menimbang bahwa pada saat sidang dengan agenda jawaban atas gugatan, para Tergugat tidak hadir di persidangan, lalu saat sidang berikutnya para Tergugat telah memberikan kuasa kepada **H. YUSUF ALI MARSAOLY, S.H., M.Si.** dan **MUHAMMAD HADI, S.H.** para Advokat pada Kantor H. YUSUF ALI MARSAOLY, S.H., M.Si, DAN REKAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 20 Desember 2022, Nomor: 98/PDT/PPNEG/2022/PN Sos. Untuk selanjutnya para kuasa hukum tersebut dapat mengikuti proses persidangan perkara ini, sejak agenda jawaban hingga putusan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat Konvensi tersebut para Tergugat Konvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat mengalami kurang pihak (Plurium Consortium Litis), dimana dalam gugatan Para penggugat tidak mengikut sertakan Ahli Waris dari Almarhumah Rusmina Senen, yakni Anak daripada Almarhumah Rusmina Senen. Mengingat Almarhumah Rusmina Senen adalah saudara Kandung dari Para Penggugat;
3. Bahwa Gugatan terhadap Tergugat II adalah keliru, karena penguasaan tanah kebun yang disengketakan adalah milik Tergugat I seluas $\pm 2.666,4 \text{ M}^2$ yang diperoleh dari hasil pembagian warisan. Tergugat II hanya ikut membantu membersihkan dan merawat lahan kebun tersebut saja dengan diberikan imbalan/upah seadanya. Dengan demikian gugatan yang diajukan terjadi error in persona;
4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengalami kekaburan, tidak jelas, kabur (Obscuur Libel), hal mana terlihat pada Perkara Perdata Nomor : 1/PDT.G/2022/PN.S.Sos yang diajukan oleh Para Penggugat dan diputus *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) oleh Pengadilan Negeri Sosio Cq. Majelis Hakim. Dimana luas tanah milik Orang Tua Para Penggugat menurut Para Penggugat keseluruhan seluas $\pm 7.665 \text{ M}^2$ namun tidak menyebutkan luas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat. Namun dalam Gugatan yang diajukan sekarang menurut Para Penggugat luas tanah kebun milik orang Tua Para Tergugat keseluruhannya adalah $\pm 5.612 \text{ M}^2$ dan yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah seluas $\pm 2.564 \text{ M}^2$. Hal ini menunjukkan ketidak konsistenan atau ketidak tahuan para Penggugat tentang substansi kepemilikan maupun objek sengketa yang digugat Para Penggugat. Ketidak jelasan gugatan Penggugat ditambah lagi pada saat Para Penggugat menyebutkan batas-batas objek sengketa yang digugat adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Kebun Milik Muhammad Barham, Irwan Poiyo, dan Julaiha Abubakar.
 - Sebelah Selatan : Kebun Milik Anwar Arsad dan Sitiani Hatari
 - Sebelah Timur : Dahulunya kebun milik Ibrahim Sabtu namun telah dijual kepada Ade Bayau dan Nining Sarnawiah.
 - Sebelah Barat : Kebun milik Jamia Salim, Ade Alim, dan Sofyan YusufDisini terlihat jelas bahwa Penggugat tidak tahu persis dimana letak tanah objek sengketa a quo yang sebenarnya, sehingga akhirnya

Halaman 10 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklaim bahwa tanah sengketa a quo adalah milik orang tua Para Penggugat .

Putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 menyatakan :

"bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Putusan Mahkamah Agung RI lainnya yaitu No. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan :

"kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".

5. Bahwa bila dilihat dari Posita Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas , maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sela dalam perkara ini yang menyatakan dan memutuskan :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat dapat DITOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke verklard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

I. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi, mohon secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;

3. Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat dengan Luas tanah kebun seluas $\pm 5.612 \text{ M}^2$ adalah bukti ketidak konsistenan (kebohongan) para Penggugat, dimana Pada Perkara Gugatan Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2022/PN.Sos dengan Para Penggugat dan Para Tergugat yang sama dalam Perkara ini, luas tanah kebun yang diajukan oleh Para Penggugat adalah seluas $\pm 7.6.75 \text{ M}^2$, faktanya sekarang Para Penggugat mengklaim bahwa tanah/lahan kebun dari Orang tua Para Penggugat secara keseluruhan luasnya adalah $\pm 5.612 \text{ M}^2$. , atau dengan kata lain terjadi perekayasan untuk membuat opini seakan-akan lokasi dan luas tanah/lahan yang di gugat oleh Para penggugat adalah Lokasi yang disengketakan dalam perkara ini;

4. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada posita butir 4 gugatannya. Yang benar adalah bahwa luas tanah yang

Halaman 11 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuasai Tergugat I (yang merupakan warisan dari orang tua Para Tergugat) adalah seluas $\pm 2.666,4 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: berbatasan dengan tanah Jaka M Saleh, Muhammad Barham dan Mahani Adam;
- Sebelah Timur: berbatasan dengan tanah Ade Bayau;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nguai Kolodi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sofyan Yusuf,;

Dengan kata lain, luas tanah yang digugat oleh Para Penggugat sebagai warisan orang tua Para Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang ada. Yang benar adalah bahwa yang dikuasai Tergugat I selaku Pemilik tanah kebun warisan orang tua Para Tergugat adalah lahan kebun seluas $\pm 2.666,4 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagaimana yang telah dikemukakan Para Tergugat tersebut di atas adalah milik Almarhum Bapak Para Tergugat, sebagai hasil pembagian warisan dari Nenek Para Tergugat yang bernama LASA HANAFI yang diperoleh dari HANAFI dan SAIBA dan bukan milik dari Orang Tua Para Penggugat. Dapat disampaikan bahwa HANAFI dan SAIBA adalah Datuk dari Para Tergugat dan Fahima Mochtar (Ibu Para Penggugat);

5. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada butir 5 posita, yang benar adalah bahwa tanaman yang ada di atas tanah seluas $\pm 5.612 \text{ M}^2$ (versi Para Penggugat) adalah tanaman yang sebagian ditanam oleh kakek Para Tergugat dan orang tua Para Tergugat;

6. Bahwa untuk butir 6 posita Para Penggugat tidak perlu menanggapi;

7. Bahwa pada posita butir 7 Para Penggugat mendalilkan bahwa setelah sepeninggalan orang tua Para Penggugat, maka objek sengketa a quo masih tetap dijaga, dipelihara dan dirawat oleh Para Penggugat Nur Senen (Penggugat II) dan Mariyam S. Rifai (Penggugat V), hal ini dapat dibantah bahwa sebelum meninggal orang tua Para Penggugat, maka saudara-saudara dan Para Tergugat pernah menegur kepada Orang Tua Para Penggugat kurang lebih 5 (lima) kali teguran bahwa tanah kebun di Utara Nguai Kalaodi adalah milik orang tua Para Tergugat, namun orang Tua Para Penggugat (Ayah) mengancam dengan parang terhadap saudara-saudara dan Para Tergugat untuk menduduki tanah/lahan kebun objek sengketa a quo. Namun kemudian setelah orang tua (Ayah) Para Penggugat meninggal dunia maka Tergugat I mengambil alih tanah kebun tersebut dan berada dalam penguasaan Tergugat I sampai sekarang;



8. Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Para Penggugat seperti terurai pada posita Gugatan butir 8, dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa sepeninggal orang tua para Penggugat maka Para Tergugat melakukan penyerobotan dan penguasaan tanpa hak terhadap sebagian tanah milik orang tua Para Penggugat yang dulunya merupakan satu bagian. Yang benar adalah orang Tua Para Penggugat dengan sengaja telah melakukan penyerobotan dan penguasaan tanpa hak atas tanah kebun milik orang tua Para Tergugat (yang di peroleh dari hasil pembagian warisan), dengan cara menggabungkan 2 (dua) tanah/lahan kebun menjadi 1 (satu) lahan, sehingga gugatan Para Penggugat yang memasukkan luas lahan kebun seluas + 5.612 M² yang di dalamnya mencakup tanah/lahan kebun yang merupakan milik Tergugat I adalah suatu tindakan yang sangat rakus dan bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan, karena objek sengketa a quo diperoleh dari hasil pembagian warisan dari Kakek Buyut dari Para Tergugat sebagaimana dikemukakan pada butir 4 tersebut di atas, karena lahan kebun tersebut semulanya adalah 1 (satu) lahan yang berasal dari warisan peninggalan datuk/buyut, yakni HANAFI dan SAIBA), dengan cara menggabungkan 2 (dua) lahan warisan menjadi 1(satu) lahan, dan telah dibagi menjadi 3 (tiga) lahan (akan dibuktikan tentang Silsilah Almarhum Datuk Hanafi dan Saiba pada pembuktian surat yang akan datang). Dalam pembagian warisan dimaksud maka nenek Para Tergugat yang bernama Lasa Hanafi memperoleh bagian disebelah utara Nguai Kolodi seluas + 2.666,4 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara: berbatasan dengan tanah Jaka M Saleh, Muhammad Barham dan Mahani Adam;
- Sebelah Timur: berbatasan dengan tanah Ade Bayau
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nguai Kolodi
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sofyan Yusuf,

sedangkan orang tua Para Penggugat yang didapat dari SAWAL HANAFI (nenek/datuk Para Penggugat) memperoleh bagian di sebelah Selatan Nguai Kolodi.

Pada bagian Utara Nguai Kalodi tanah kebun seluas + 2.666,4 M² yang merupakan milik Orang tua Para Tergugat dikuasai dan diolah oleh orang tua Para Tergugat yang bernama HAMISI RONGA yang semasa kecil berumur kurang lebih 12 tahun membantu orang tuanya (kakek Para Tergugat) sekitar tahun 1912 sampai dengan dewasa dan menikah



dengan dengan ibu Para Tergugat, tanah kebun tersebut masih dikuasai dan diolah oleh orang tua Para Tergugat.

9. Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada posita butir 9, bahwa yang didalilkan Para Penggugat adalah alasan yang tidak benar, mengada-ada dan memutar balikkan fakta. Yang benar adalah : Orang tua Para Penggugat (SENEN RIFAI) pada tahun 1988 dengan sengaja melakukan penyerobotan dan penguasaan tanpa hak atas tanah kebun dengan cara berkebun dan menanam tanaman di atas lahan kebun milik orang tua Para Tergugat yang berlokasi di sebelah utara Nguai kolodi dan bahkan menikmati beberapa tanaman yang sebelumnya ditanam oleh kakek dan orang tua Para Tergugat di atas lahan/tanah kebun tersebut seperti pinang, pala, kenari, bambu dan tetap bertahan hingga Para Tergugat sebagai ahli waris mengambil alih atas lahan sengketa a quo seluas $\pm 2.666,4 \text{ M}^2$ tersebut yang benar-benar milik Tergugat I. Dengan demikian maka yang melakukan perbuatan melawan hukum sebenarnya adalah orang tua dari Para Penggugat, karena melakukan tindakan penyerobotan atas tanah kebun milik Tergugat I seluas $\pm 2.666,4 \text{ M}^2$ sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Maka pada tanggal 18 Pebruari 2017 Tergugat I mengadukan hal tersebut kepada Kepala Kelurahan OME untuk dilakukan mediasi antara Para Tergugat dengan Para Penggugat (NUR SENEN) sebanyak 2 kali di Kantor Kelurahan Ome yang di mediasi oleh Kepala Kelurahan Ome ALJUFRI ABDULLAH, S.H. Hadir dalam mediasi tersebut Para Tergugat beserta para saksi, sedangkan yang hadir dari pihak Para Penggugat adalah Nur Senen (Penggugat II), Mariam Senen (Penggugat V), Kartini Senen (Penggugat VI), tanpa saksi. Adapun hasil mediasi adalah sebagai berikut : Dihadapan Kepala Kelurahan Ome Bapak Aljufri Abdullah, S.H. selaku Mediator dan para peserta mediasi, yang mewakili para Penggugat NUR SENEN (Penggugat II) dengan sadar mengatakan bahwa : *"Kami kembalikan tanah tersebut dengan batas nguai Kolodi bagian utara adalah milik KADIR HAMISI (Tergugat I) dan sebelah selatan milik NUR SENEN (Penggugat II)"*. Dan Tergugat I menerima apa yang disampaikan oleh Penggugat II (Nur Senen). Dengan dasar hasil mediasi tersebut di atas maka Tergugat I mengolah dan merawat lahan kebun a quo sejak dari tahun 2017 sampai dengan saat ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka dalil Para Penggugat adalah tidak benar, mengada-ada dan telah memutar balikkan fakta. Oleh karenanya sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak; 10. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Para Penggugat pada posita butir 10 adalah bentuk pemutar balikan fakta karena lahan sengketa a quo yang dikuasai/dimiliki Tergugat I seluas $\pm 2.666,4 \text{ M}^2$ adalah warisan dari Kakek dan orang tua Para Tergugat yang jauh sebelumnya \pm tahun 1912 telah menguasai tanah/lahan kebun tersebut dan karena kebutuhan yang mendesak maka pada tahun 1968 tanah sengketa a quo yang diatasnya terdapat tanaman seperti : kelapa 21 (dua puluh satu) pohon, pala 7 (tujuh pohon), kenari 1 (satu) pohon, durian 1 (satu) pohon, mangga 1 (satu) pohon, dan bambu 1 (satu) rumpun digadaikan oleh orang tua Para Tergugat kepada YUNUS ADAM sampai Tahun 1988. Tahun 1988 tanah/lahan kebun tersebut dikembalikan oleh YUNUS ADAM kepada orang Tua Para Tergugat dengan tebusan gadai sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Orang tua Para Tergugat, ini artinya bahwa kurang lebih 20 Tahun selama YUNUS ADAM menguasai, mengolah dan menikmati hasil tanaman di atasnya dalam status gadai tanpa ada gangguan maupun klaim dari pihak manapun juga termasuk orang tua Para Penggugat. Dengan kata lain : sangat tidak dapat diterima akal sehat mana mungkin tanah/lahan sengketa a quo yang digadaikan oleh orang Tua Para Tergugat tidak dituntut atau di klaim oleh orang Tua Para Penggugat kalau memang benar mereka mengetahui bahwa tanah kebun a quo adalah milik orang tua Para Penggugat ?. Namun demikian setelah tanah kebun yang merupakan objek sengketa a quo dikembalikan kepada orang Tua Para Tergugat pada tahun 1988 maka orang tua Para Penggugat melakukan penyerobotan dan penguasaan tanpa hak atas tanah a quo. Atas Penyerobotan dan penguasaan tanpa hak atas tanah kebun objek sengketa a quo yang dilakukan oleh orang Tua Para Penggugat SENEN RIFAI tersebut maka sejak tahun 1991 sampai dengan 1997 TERGUGAT I sebagai pemilik hak waris berulang kali menegur dan meminta secara lisan kepada Senen Rifai (Orang tua Para Penggugat) untuk keluar dan tidak lagi melakukan kegiatan berkebun di atas lahan kebun milik Tergugat I tersebut. Teguran tersebut tidak diindahkan bahkan orang tua Para Penggugat kembali mengancam Tergugat I dengan parang, kemudian tetap bertahan menguasai lahan tersebut sampai meninggal dunia dan dilanjutkan oleh

Halaman 15 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat) yakni Nur Senen dan Maryam Senen sampai tahun 2017. Objek sengketa yang dikuasai oleh orang tua Para Penggugat sebelum tahun 2017 adalah tanah milik Tergugat I seluas $\pm 2.666,4 \text{ M}^2$ bukan seluas $\pm 2.562 \text{ M}^2$ sebagaimana yang di dalilkan oleh Para Penggugat;

11. Dengan demikian dalil Para Penggugat sebagaimana tersebut pada butir 9 posita di atas adalah tidak benar, mengada-ada dan memutar balikkan fakta yang sebenarnya;

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa Orang Tua Para Penggugat dengan sengaja telah melakukan penyerobotan dan penguasaan tanpa hak atas tanah/Lahan Kebun milik orang tua Para Tergugat yang diperoleh dari hasil pembagian warisan. Bahwa lahan Kebun yang menjadi objek sengketa seluas $\pm 2.666,4 \text{ M}^2$ adalah milik daripada Tergugat I. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat yang menggugat Tergugat II adalah suatu tindakan yang ceroboh dan tidak berdasar suatu fakta yang sebenarnya;

12. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada butir 12 posita tidak perlu ditanggapi, karena sudah ditanggapi pada butir 8 dan butir 9 jawaban konvensi tersebut di atas;

13. Bahwa dalil Penggugat dalam posita butir 12 dengan tegas dapat dibantah karena tidak sesuai dengan fakta. Yang benar adalah tanah kebun dan tanaman yang menjadi objek sengketa adalah milik Tergugat I sebagai pembagian warisan dari orang tua Tergugat. Selain itu terjadi tidak kesesuaian jangka waktu penguasaan tanah dan tanaman pada lokasi sengketa a quo antara posita pada butir 7 dan butir 12. Hal ini membuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan suatu kebohongan;

14. Bahwa dalil Para Penggugat sebagaimana posita butir 13, maka dapat dijelaskan bahwa yang benar adalah pada tanggal 18 Pebruari 2017 Tergugat I mengadakan hal tersebut kepada Kepala Kelurahan OME untuk dilakukan mediasi antara Para Tergugat dengan Para Penggugat (NUR SENEN) sebanyak 2 kali di Kantor Kelurahan Ome yang di mediasi oleh Kepala Kelurahan Ome ALJUFRI ABDULLAH, S.H. Hadir dalam mediasi tersebut Para Tergugat beserta para saksi, sedangkan yang hadir dari pihak Para Penggugat adalah Nur Senen (Penggugat I), Mariam S. Rifai (Penggugat V), Kartini Senen (Penggugat VI), tanpa saksi.

Adapun hasil mediasi adalah sebagai berikut : Dihadapan Kepala Kelurahan Ome Bapak Aljufri Abdullah selaku Mediator dan para peserta mediasi, yang mewakili para Penggugat NUR SENEN (Penggugat II)

Halaman 16 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sadar mengatakan bahwa : *"Kami kembalikan tanah tersebut dengan batas Nguai Kolodi bagian utara adalah milik KADIR HAMISI (Tergugat I) dan sebelah selatan milik NUR SENEN (Penggugat II)".*

Dan Tergugat I menerima apa yang disampaikan oleh Penggugat II (Nur Senen).

Dengan dasar hasil mediasi tersebut di atas maka Tergugat I mengolah dan merawat lahan kebun a quo sejak dari tahun 2017 sampai dengan saat ini.

Dengan demikian maka dalil Para Penggugat adalah tidak benar, mengada-ada dan telah memutar balikkan fakta. Oleh karenanya sudah

sepatutnya secara hukum Gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak;

15. Bahwa dalil-dalil dalam posita butir 14 dapat dibantah bahwa sebenarnya yang tidak mempunyai itikad baik adalah Para Penggugat

(Penggugat II / Nur Senen) sendiri karena tidak konsisten dengan ucapan yang disampaikan pada saat mediasi di Kantor Kelurahan Ome, yang mengakui dan mengatakan : *Kami kembalikan tanah tersebut dengan batas Nguai Kolodi bagian utara adalah milik KADIR HAMISI (Tergugat I) dan sebelah selatan milik NUR SENEN (Penggugat II)"*;

16. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan pada butir 16 posita Para Penggugat, maka Para Tergugat menolak secara tegas, yang benar adalah bahwa Para Penggugat memberikan suatu alasan yang mengada-ada karena Para Tergugat merasa tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum. Justeru yang melakukan perbuatan melawan hukum sebenarnya adalah orang tua Para Penggugat yang selama kurang lebih 62 (enam puluh dua) tahun menguasai tanah/lahan kebun objek sengketa a quo seluas $\pm 2.666,4 \text{ M}^2$ yang terletak di sebelah utara nguai Kalodi dengan batas-batas sebagaimana pada butir 8 jawaban di atas yang merupakan milik sah orang Tua Para Tergugat yang sudah di bagi oleh Kakek/datuk Para Tergugat dan menikmati hasil tanaman yang ditanam orang tua Para Tergugat ;

17. Bahwa untuk posita butir 17 s/d 19 dalil gugatan Para Penggugat tidak perlu untuk ditanggapi, karena prinsipnya bahwa : yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah orang tua Para Penggugat sendiri, sebagaimana alasan dan jawaban yang telah dikemukakan tersebut di atas.;

18. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak di dukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum untuk menolak atau tidak dapat diterima Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;



DALAM REKONVENSI

1. Bahwa PARA TERGUGAT dalam KONVENSI mohon disebut sebagai PARA PENGGUGAT dalam REKONVENSI;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Konvensi tersebut di atas, mohon agar dianggap dan dimasukkan kembali dalam Rekonvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi memiliki 1 (satu) bidang tanah (lahan kebun) seluas $\pm 2.666,4 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Ome, diperoleh dari orang tua berdasarkan pembagian warisan dari Kakek nenek Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara: berbatasan dengan tanah Jaka M Saleh, Muhammad Barham dan Mahani Adam;
 - Sebelah Timur: berbatasan dengan tanah Ade Bayau;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Nguai Kolodi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sofyan Yusuf;Tanah tersebut terletak di Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
4. Bahwa tanah yang diperoleh Penggugat Rekonvensi/Penggugat I Rekonvensi dari orang tua berdasarkan pembagian warisan dari nenek Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi masih dikuasai sampai saat ini yang berisi tanaman pala, kelapa, kenari, mangga, durian dan bambu yang ditanam orang tua Penggugat Rekonvensi maupun Penggugat Rekonvensi/Penggugat I Rekonvensi ;
5. Bahwa pada Tahun 1988 setelah selesainya masa gadai antara orang tua Para Penggugat Rekonvensi dengan YUNUS ADAM atas tanah/lahan kebun tersebut, selanjutnya karena orang tua Para Penggugat mengalami sakit, maka orang tua Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi (Nur Senen) serta Tergugat V Rekonvensi (Mariyam S. Rifai) mengambil kesempatan dengan melakukan penyerobotan dan penguasaan tanpa hak atas lahan dimaksud serta menguasai dan menikmati tanaman tahunan di atas lahan kebun tersebut seperti tanaman Kelapa 21 pohon, pala 7 pohon, kenari 1 pohon, durian 1 pohon, mangga 1 pohon, dan bambu 1 (satu) rumpun selama + 23 tahun, yakni dimulai tahun 1988 sampai tahun 2017;
6. Bahwa perbuatan orang tua Para Tergugat Rekonvensi yang melakukan tindakan penyerobotan dan penguasaan tanpa hak terhadap tanah/lahan kebun milik orang Tua Para Penggugat Rekonvensi (sebagai hasil pembagian warisan dari Kakek nenek HANAFAI dan SAIBA) serta menikmati hasil tanaman yang ditanam di atasnya oleh orang tua Para

Halaman 18 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sos



Tergugat Rekonvensi di atasnya, serta menanam tanaman adalah jelas merupakan *Perbuatan Melawan Hukum* yang sangat merugikan orang tua Penggugat Rekonvensi;

7. Bahwa kerugian yang diderita orang tua Penggugat Rekonvensi selama 29 tahun akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang tua Para Tergugat Rekonvensi di atas meliputi :

a. Kerugian materiil Rp.379.320.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tigaratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanaman pala 13 pohon pertahun 2 x panen :
- Biji Pala , 2 x 29 x 8 kg x Rp. 85.000,- = Rp. 39.440.000,-
- Fuli. 2 x 29 x 2,5kg x Rp. 240.000,- = Rp. 34.800.000,-
2. Tanaman Kelapa 18 pohon pertahun 3 x panen :
3 x 29 x 220 kg x Rp.9.500,- = Rp.181.830.000,-
3. Tanaman Kenari 1 pohon
1 x 29 x Rp. 1.500.000,- = Rp. 43.500.000,-
4. Tanaman mangga 6 pohon pertahun 2 x panen :
2x 29 x Rp.500.000, = Rp. 29.000.000,-
5. Tanaman durian 1 pohon :
1 x 29 x Rp. 1.500.000,- = Rp. 43.500.000,-
6. Tanaman bambu 1 rumpun
29 x Rp. 250.000,- = Rp. 7.250.000,-

Jadi Jumlah kerugian material seluruhnya = Rp.379.320.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Sedangkan Kerugian Immaterial :

- Kehilangan harga diri dan rasa malu Para Penggugat Rekonvensi di tengah masyarakat Ome dan sekitarnya, serta kehilangan waktu, yang diperkirakan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
Jadi jumlah kerugian total materiil dan non materiil adalah sebesar Rp.679.320.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

8. Bahwa agar Para Tergugat Rekonvensi nantinya mau secara sukarela memenuhi isi putusan ini, mengingat Gugatan Penggugat Rekonvensi ini mengenai hal yang pasti serta adanya keperluan mendesak dari Penggugat Rekonvensi, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio berkenan menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi dari Para Tergugat Rekonvensi;
Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Para Tergugat Konvensi serta gugatan Penggugat Rekonvensi di atas, selanjutnya mohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan perkara dengan amar putusan sebagai berikut :
terurai di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat Konvensi atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;
2. Menetapkan bahwa Penguasaan lahan kebun yang menjadi objek sengketa adalah milik sah orang tua Para Tergugat yang diwariskan kepada Tergugat I;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah secara hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah/lahan kebun seluas $\pm 2.666,4$ M2 berdasarkan hasil pembagian warisan yang berasal dari kakek/datuk Penggugat Rekonvensi dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara: berbatasan dengan tanah Jaka M Saleh, Muhammad Barham dan Mahani Adam;
 - Sebelah Timur: berbatasan dengan tanah Ade Bayau;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Nguai Kolodi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sofyan Yusuf,
4. Menyatakan orang Tua Tergugat dan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan dan memerintahkan agar Ahli waris dari Senen Rifai dan Fahima Mochtar yakni Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi dengan rician sebagai berikut :
 - Kerugian materiil RP. 397.320.000,-(tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Kerugian immaterial (Moril) Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 20 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun Kasasi (Uit voorbar bijvooraad);

8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa para Penggugat Konvensi telah mengajukan replik dan para Tergugat Konvensi telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-23, berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 472.12/17/32.3/2021 tanggal 29 Oktober 2021 Atas nama Senen Rifai, yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi surat Keterangan Kematian nomor 472.12/16/32.3/2021 tanggal 29 Oktober 2021 Atas nama Fahima Mochtar, yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi struktur/silsila keluarga Atas nama Senen Rifai dan Fahima Mochtar, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, yang telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi struktur/silsila keluarga Atas nama Hatari Syamsi dan Hadi Haji, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, yang telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hawia Senen, yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Senen, yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ratni Senen, yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;

Halaman 21 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarif Senen, yang telah dibubuhi materai secukupnya, diajukan tanpa aslinya (fotokopi dari fotokopi), selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariyam S. Rifai, yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kartini Senen, yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibrahim Senen, yang telah dibubuhi materai secukupnya, diajukan tanpa aslinya (fotokopi dari fotokopi), selanjutnya diberi tanda bukti **P-11**;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hawa Senen, yang telah dibubuhi materai secukupnya, diajukan tanpa aslinya (fotokopi dari fotokopi), selanjutnya diberi tanda bukti **P-12**;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Said Senin, yang telah dibubuhi materai secukupnya, diajukan tanpa aslinya (fotokopi dari fotokopi), selanjutnya diberi tanda bukti **P-13**;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8272-KM-07032016-0002 Tanggal 07 Maret 2016 atas nama Rusmina Sinen, yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-14**;
15. Fotokopi Salinan Putusan dalam perkara Penetapan Ahli Waris Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.SS atas nama Pemohon Ratni Senen, dkk., yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-15**;
16. Fotokopi Surat Keterangan Penyelesaian Sengketa Tanah, yang dibuat di Ome Tanggal 21 Februari 2017, di hadapan Kepala Kelurahan Ome, yang telah dibubuhi materai secukupnya, diajukan tanpa aslinya (fotokopi dari fotokopi), selanjutnya diberi tanda bukti **P-16**;
17. Fotokopi Salinan Putusan dalam perkara Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Sos Atas nama Penggugat Nur Senen, dkk, yang telah dibubuhi materai secukupnya, diajukan tanpa aslinya (fotokopi dari fotokopi), selanjutnya diberi tanda bukti **P-17**;
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dimas Salim Umar, yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-18**;

Halaman 22 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sos



19. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Batas atas nama Abas Hatari Tanggal 10 Januari 2023 yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-19**;
20. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Batas atas nama Ibrahim Sabtu Tanggal 10 Januari 2023 yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-20**;
21. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Batas atas nama Ahmad Barham Tanggal 10 Januari 2023 yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-21**;
22. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Batas atas nama Jamia Salim Tanggal 10 Januari 2023 yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-22**;
23. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Batas atas nama Anwar Arsad Tanggal 10 Januari 2023 yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-23**;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut semuanya bermaterai cukup, untuk bukti **P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-9, P-10, P-14, P-15, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, dan P-23** adalah fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Untuk bukti **P-8, P-11, P-12, P-13, P-16, dan P-17** diajukan tanpa aslinya (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Abbas Hatari

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tanah di Kampung Ome, ada kali disitu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah;
- Bahwa pada waktu Saksi masih kecil pernah ikut orang tua berkebun di tanah obyek sengketa, saat itu tidak ada orang lain yang berkebun di tanah obyek sengketa selain orang tua Saksi;
- Bahwa saat tahun 1988 Saksi tidak tahu kalau Yunus Adam yang kelola tanah obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di batas tanah obyek sengketa orang tua Saksi menanam pohon pala;
 - Bahwa semenjak Saksi ke Papua tahun 1963 sudah tidak pernah ke tanah obyek sengketa;
 - Bahwa tanah obyek sengketa itu punya orang tua Saksi yang bernama Hatari dan Hadi Haji, dan tanah tersebut Hatari dapat dari siapa Saksi tidak tahu;
 - Bahwa tanah obyek sengketa belum bersertifikat;
 - Bahwa Saksi kenal Rosmina Senen, anak dari Fahima Mohtar (kakak kandung saya), masih hidup dan tinggal di Kelurahan Goto;
 - Bahwa sebelum pindah ke Papua Saksi pernah berkebun di tanah obyek sengketa karena dari Saksi kecil sampai besar orang tua Saksi dan Fahima Mokhtar berkebun di tanah obyek sengketa;
 - Bahwa Saksi sudah lupa apakah Nur Senen pernah berkebun di tanah obyek sengketa;
 - Bahwa hasil kebun tanah obyek sengketa dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Saksi pindah ke Tidore lagi tahun 90-an waktu konflik/rusuh, setelah kembali Saksi tidak pernah ke tanah sengketa lagi;
 - Bahwa Saksi tidak kenal Kadir Hamisi dan Amin Hamisi (para Tergugat);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui silsilah keluarga Hanafi dan Saiba;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika tanah itu pernah digadai;
- Atas keterangan Saksi, kuasa para Penggugat Konvensi dan kuasa para Tergugat Konvensi akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Ahe Wahab

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan sengketa tanah yang berlokasi di area Jiko Nguai, Kelurahan Ome;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa milik nenek Hadi Haji (nenek Em) dan kakek Hatari;
- Bahwa di tahun 1956 Saksi berkebun ke sebelah utara tanah obyek sengketa dan Saksi lihat nenek Hadi Haji serta kakek Hatari berkebun di tanah tersebut, tidak ada orang lain, disana mereka tanam kalapa, kacang, dan durian 1 pohon;
- Bahwa Saksi kenal Yunus Adam namun tidak pernah melihatnya berkebun di atas tanah obyek sengketa;

Halaman 24 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa, sebelah utara Ahmad Barham, sebelah selatan Anwar Arsad, sebelah timur sebelum dijual punya Ibrahim, dan sebelah barat Jafar Jamia;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa itu punya nenek Hadi Haji dan kakek Mukhtar Hatari yang didapat dari ibunya Hadi Haji yang namanya Sawal Hanafi;
- Bahwa saksi tidak tahu Sawal Hanafi dapat tanah dari mana;
- Bahwa nenek Hadi dan kakek Mokhtar Hatari adalah suami-istri;
- Bahwa orang tua Saksi berkebun di dekat tanah obyek sengketa yang berbatasan satu tanah dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa itu tanah milik Ahmad Barham, tanah Saksi di sebelah tanah Ahmad Barham, tanah orang tua saksi di sebelah Utara tanah obyek sengketa;
- Bahwa tahun 1974 Saksi sudah merantau keluar dari Kelurahan Ome ke Jayapura;
- Bahwa orang tua saksi sampai sekarang masih ada tanah dan yang mengelola tanah tersebut adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat I dan Tergugat II, nenek dari Tergugat I dan Tergugat II bersaudara kandung dengan kakek saksi;
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan para Penggugat, nenek dari para Penggugat (Hadi Haji) bersaudara kandung dengan ayah Saksi;
- Bahwa ayah kandung Saksi bernama Wahab Haji;
- Bahwa Saksi punya tanah dan tanah tersebut Saksi dapat dari kakek Saksi;
- Bahwa tahun 1956 Saksi berkebun di sebelah tanah obyek sengketa;
- Bahwa Yunus Adam adalah saudara sepupu laki-laki dari nenek Saksi;

Atas keterangan Saksi, kuasa para Penggugat Konvensi dan kuasa para Tergugat Konvensi akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Djafar Djamil

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena ada masalah tanah di kelurahan Ome antara Hamisi dan Hawia Senen;
- Bahwa para Penggugat adalah keponakan Saksi;

Halaman 25 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi hanya tahu batas tanah obyek sengketa sebelah barat punya bapak Saksi, namanya Jamil, dan sekarang atas nama Jamia, cucu. sebelah selatan milik Anwar;
- Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa milik Senen Rifai dan Fahima Mokhtar;
- Bahwa tahun 1972 saksi sekolah SD Negeri di Mareku dan kalau datang ke tanah obyek sengketa saat musim pala;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa ada tanaman tapi tidak ada bangunan dan ada kali mati;
- Bahwa kalau dulu setahu Saksi yang menanam di atas tanah obyek sengketa itu Fahima;
- Bahwa saksi tidak tahu Fahima Mokhtar dapat tanah dari siapa;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Lurah di Kelurahan Ome tahun 2005 sampai tahun 2008;
- Bahwa dari jaman Saksi masih sekolah Saksi hanya melihat Fahima Mokhtar dan Senen berkebun, itu di tahun 1971;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat anak-anak dari Fahima Mokhtar dan Senen ikut berkebun;
- Bahwa tanah Saksi (sekarang atas nama Jamia Salim) berbatas langsung dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Jamia Salim adalah keponakan Saksi, cucu dari Jamil (bapak saksi);
- Bahwa kebun Saksi sampai sekarang masih ada;
- Bahwa ukuran luas tanah Saksi sampai selarang Saksi tidak tahu karena belum diukur;
- Bahwa tanah Saksi berbatas langsung sebelah barat tanah Fahima Mokhtar, hanya diberi batas batu;
- Bahwa selama Saksi menjadi Lurah Ome tidak pernah ada pengaduan terkait tanah obyek sengketa;

Atas keterangan Saksi, kuasa para Penggugat Konvensi dan kuasa para Tergugat Konvensi akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Anwar Arsad

Halaman 26 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah tanah di Kelurahan Ome, Kec. Tidore Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah, untuk batas tanah obyek sengketa Saksi hanya tahu sebelah selatan karena itu tanah Saksi;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa ada tanaman kelapa, pala, dan durian, dulunya ada bangunan sementara, di tengah ada sungai;
- Bahwa yang mengelola tanah obyek sengketa adalah Senen, Senen sudah meninggal dan yang sekarang mengelola tanah tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Senen punya anak namanya Ibrahim Senen, ia punya saudara kandung namun Saksi tidak tahu nama-namanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah obyek sengketa sudah bersertifikat atau belum, Saksi juga tidak tahu siapa yang bayar pajak tanah;
- Bahwa terakhir saksi ke tanah sengketa seminggu yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah lihat Senen berkebun di tanah obyek sengketa sejak tahun 1984 sampai Senen meninggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Kadir Hamisi dan Amin Hamisi di tanah obyek sengketa;
- Bahwa orang tua Saksi sampai sekarang masih ada tanah disana;
- Bahwa Saksi punya tanah di sebelah obyek sengketa dan tanah tersebut didapat dari kakek Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal Yunus Adam;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Kadir Hamisi dan ayahnya di tanah obyek sengketa;

Atas keterangan Saksi, Tergugat I Konvensi Kadir Hamisi menanggapi di persidangan bahwa tadi Saksi berkata punya tanah di sebelah/berbatasan dengan tanah obyek sengketa, itu sebenarnya bukan tanah warisan, tapi pemberian dari bapak Tergugat I kepada Yunus dengan Muhammad Sabtu;

Atas keterangan Saksi, kuasa para Penggugat Konvensi dan kuasa para Tergugat Konvensi juga akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Hj. Nur M. Saleh

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan tentang batas-batas tanah yang disengketakan di Ome;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut milik nenek Hadi dan kakek Hatari;

Halaman 27 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut didapat dari mana;
- Bahwa nenek Hadi dan kakek Hatari punya ahli waris namanya Fahima Hatari. Nenek Hadi dan kakek Hatari mempunyai anak, yaitu Fahima, Hasan, Muhammad, dan Abas;
- Bahwa Fahima mempunyai anak yang bernama Nur, Maryam, Hawa, Hawia, Fahmi, Ibrahim, Faris, dan Said;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah nenek Hadi dan kakek Hatari sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa yang mengelola tanah tersebut adalah nenek Hadi dan kakek Hatari untuk berkebun;
- Bahwa tanah milik saksi di sebelah utara dan belum bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah milik nenek Hadi dan kakek Hatari siapa yang bayar pajaknya;
- Bahwa batas-batas tanah milik nenek Hadi dan kakek Hatari, sebelah selatan saksi tidak tahu, sebelah barat milik Adam, sebelah timur saksi tidak tahu;
- Bahwa nenek Hadi dan kakek Hatari berkebun sejak tahun 1968;
- Bahwa Saksi tidak tahu nenek Hadi dan kakek Hatari meninggal tahun berapa;
- Bahwa terakhir Saksi berkebun tahun 1968 setelah itu Saksi ke Ambon, dan sudah tidak pernah berkebun sejak pindah ke Ambon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Kadir Hamisi dan Amin Hamisi berkebun di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi dapat tanah dari orang tua yang bernama Saleh Hi Malani;
- Bahwa berkebun di tanah milik Saksi adalah ipar Saksi, namanya Jani Ibrahim;
- Bahwa Saksi kenal Hamisi, orang tua dari Kadir Hamisi dan Amin Hamisi;
- Bahwa Saksi punya tanah di sekitar obyek sengketa berbatas langsung sebelah barat dengan Ahmadi atau Muhammad Barham, itu orang yang sama;
- Bahwa Saksi kenal Jaka M. Saleh, itu saudara Saksi, tanahnya ada di sekitar obyek sengketa;
- Bahwa saat 1968 saksi ke Ambon, saksi tidak pernah mendengar tanah obyek sengketa tersebut digadaikan;

Halaman 28 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Muhammad Barham dan Ahmad Barham orang yang berbeda, adik-kakak;

Atas keterangan Saksi, Tergugat I Konvensi Kadir Hamisi menanggapi di persidangan bahwa Jani Ibrahim dengan Julaiha Abubakar adalah adik-kakak, suaminya Julaiha Abubakar adalah Muhammad Barham;

Atas keterangan Saksi, kuasa para Penggugat Konvensi dan kuasa para Tergugat Konvensi juga akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. Aisah N. Adam

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan tentang batas-batas tanah;
- Bahwa letak tanah tersebut di Jiko Moi Kelurahan Ome;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa, yakni sebelah utara tanah milik Ahmad, sebelah timur Siti, sebelah selatan dan barat Saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah milik Saksi yang di timur, dua tanah lagi dari tanah sengketa, dan setiap mau ke tanah Saksi harus melewati tanah milik nenek Hadi dan kakek Hatari;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak tahun berapa nenek Hadi dan kakek Hatari berkebun di tanah obyek sengketa, setahu Saksi nenek Hadi dan kakek Hatari selalu berkebun di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi sering melihat Fahima berkebun buah pala dan buah durian di tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa selama Saksi berkebun di dekat tanah obyek sengketa tidak pernah melihat Kadir Hamisi dan Amin Hamisi berkebun di tanah tersebut, Saksi juga tidak kenal Yunus Adam;
- Bahwa Fahima Mohtar dan Kakek Senen ada ahli waris yaitu para Penggugat;
- Bahwa tanah yang saksi punya sampai sekarang masih dipakai berkebun, dan sekarang sedang menanam buah pala;
- Bahwa tanah obyek sengketa belum bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang bayar pajak tanah obyek sengketa;
- Bahwa Kadir Hamisi dan Amin Hamisi tidak punya tanah dekat obyek sengketa;
- Bahwa nenek Hadi dan kakek Hatari adalah orang tua dari Fahima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah milik nenek Hadi dan Kakek Hatari didapat dari siapa;
- Bahwa tanah saksi sudah bersertifikat dan sertifikat tersebut atas nama anak Saksi yaitu Iswan Saleh;
- Bahwa tanah Siti Hatari ke tanah Saksi berbatas dengan kali lalu tanah 1 lagi, baru tanah Saksi, tanah Siti Hatari di tengah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Kadir Hamisi dan Amin Hamisi berkebun atau menggarap di tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah Saksi didapat dari suami Saksi yang bernama Karim Salim, lalu dari bapak suami Saksi yang bernama Salim Abdul Salam;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar kalau tanah obyek sengketa pernah digadaikan ke Yunus Adam, Saksi juga tidak kenal dengan Yunus Adam dan tidak pernah melihat Yunus Adam berkebun di tanah obyek sengketa;

Atas keterangan Saksi, kuasa para Penggugat Konvensi dan kuasa para Tergugat Konvensi akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonsvensinya, Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-4, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kadir Hamisi dan Amin Hamisi, yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-1**;
2. Fotokopi Silsilah Hanafi dan Saiba, Tanggal 5 Februari 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-2**;
3. Fotokopi gambar denah lahan kebun dari Tergugat I, yang telah dibubuhi materai secukupnya, diajukan tanpa aslinya (fotokopi dari fotokopi), selanjutnya diberi tanda bukti **T-3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 148.1/01/32.3/2022 Tanggal 23 Februari 2022, berisi keterangan jika Lurah Ome yaitu Alzufri Abdullah, S.H., telah melakukan mediasi sebanyak dua kali kepada Kadir Hamisi dan Nur Senen, pada tanggal 18 dan 21 Februari 2017, yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-4**;

Halaman 30 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut semuanya bermaterai cukup, untuk bukti **T-1**, **T-2**, dan **T-4** telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Untuk bukti **T-3** diajukan tanpa aslinya (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, para Tergugat Konvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Hadi Yunus

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah tanah antara Kader Hamisi dan Hawia Senen;
- Bahwa lokasi tanah obyek sengketa berlokasi di areal Jiko Nguai, di sebelah selatan berbatas waikalodi (kali) dan sebelah utara itu milik Kader Hamisi;
- Bahwa yang saksi tahu tanah obyek sengketa itu tanah warisan yang berasal dari Hanafi, Hanafi Saiba, Subajo Hanafi, dan Lasa Hanafi;
- Bahwa keturunan dari Lasa Hanafi ada 2, Hamisi dan Bahmid;
- Bahwa kalau Kader Hamisi dan Amin Hamisi keturunan Hanafi, Lasa dan Sawal itu adik-kakak;
- Bahwa tanah obyek sengketa dari tahun 1968 sampai tahun 1988 digadaikan kepada orang tua Saksi. Tahun 1988 bapak Saksi meninggal barulah ibu Saksi mengembalikan tanah itu ke ibunya Kadir Hamisi, waktu itu digadai Rp.500,00;
- Bahwa sebelum tanah obyek sengketa digadaikan ke orang tua Saksi, yang Saksi lihat bapak dari Kader Hamisi dan Amin Hamisi sering berkebun dengan menanam pala, mangga, durian, dan kenari;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa, timur dulu tanah orang tua Saksi sekarang Ade Bayau, utara Muhammad Barham, dan Jaka M. Saleh. Muhammad Barham dan Ahmad Barham adik-kakak. Barat tanah milik Sofyan Yusuf, selatan kali/nguai/sungai;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa. Saksi hanya tahu bentuknya memanjang dari timur ke barat sekitar 50 meter;
- Bahwa sebelum digadaikan ke orang tua Saksi tanah obyek sengketa itu milik Hamisi, karena Hamisi yang pertama kali mengolahnya, setelah tanah obyek sengketa dikembalikan oleh orang tua Saksi barulah Senen berkebun di tanah obyek sengketa;
- Bahwa orang tua Tergugat (Kadir Hamisi) pernah menegur Senen, sering Hamisi tegur Senen, juga pernah ada selisih paham terkait batas-

Halaman 31 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas tanah obyek sengketa dan sudah berulang-ulang, saat itu Hamisi bilang: “disini punya Lasa, kalau Sawal, punya ibumu di sebelah sana”;

- Bahwa tanah obyek sengketa itu asalnya dari Lasa (Salasa Hatari), lalu diwariskan ke Hamisi, kemudian ke Kader Hamisi;
- Bahwa Hamisi tahun 1968 sampai 1988 menggadaikan tanah obyek sengketa ke orang tua saksi, yaitu Yunus Adam, dan luas/bentuk tanah tersebut tidak berubah. Alasan digadaikan karena saat itu bapak Hamisi butuh uang untuk keperluan melaut;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang digadaikan dari Hamisi ada tanaman buah kelapa dan selama 20 tahun orang tua saksi menikmati hasil dari kelapa yang sudah ada di tanah obyek sengketa;
- Bahwa tahun 1988 tanah obyek sengketa yang digadaikan itu dikembalikan oleh ibu saksi ke istrinya Hamisi (ibu dari para Tergugat) karena saat itu Hamisi sudah meninggal;
- Bahwa setelah tanah obyek sengketa dikembalikan pada tahun 1988, Senen (bapak dari Hawia Senen) yang berkebun disitu sejak tahun 1986 atau 1987, dia pinjam tanah obyek sengketa untuk berkebun;
- Bahwa Saksi tidak tahu Senen berkebun disana izin dulu sama Hamisi atau tidak;
- Bahwa sekitar tahun 1987 sebelum orang tua Saksi mengembalikan tanah itu, Senen pernah ditegur berulang-ulang oleh kakak tertua Tergugat I Kadir Hamisi yang bernama Mustari Hamisi untuk tidak berkebun disana. Kadir Hamisi juga pernah menegur Senen, saat itu istri Saksi yang bilang ke Saksi “Senen dan Kadir mau baku hantam di kebun sana”, sejak tahun 1985 sudah banyak masalah menyangkut batas disana, sering bertengkar di tanah itu;
- Bahwa Saksi sering kesana, karena punya tanah di belakang tanah Kadir (Tergugat I);
- Bahwa setahu Saksi tanah itu sudah bersertifikat atas nama Kadir (Tergugat I), karena bapak Kadir Hamisi pernah ajukan pembuatan sertifikat tanah di obyek sengketa bersama beberapa pemohon lain, dan dari Kantor Pertanahan pernah turun untuk mengukur sekitar 2 tahun lalu, Saksi waktu itu juga lihat dari kebun Saksi;
- Bahwa batas tanah obyek sengketa, yakni batas timur Ade Bayau yang sudah bersertifikat setahun terakhir dan Idris Ali, batas selatan kali mati dan Hadija Hatari, batas utara Muhammad Barham dan Jaka Muhammad Saleh, dan barat Sofyan Yusuf;

Halaman 32 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yunus Adam (ayah kandung saksi) meninggal tahun 1986;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan ibu Saksi bahwa sebelum tanah obyek sengketa dikembalikan orang tua Saksi ke Hamisi, Senen sudah berkebun di tanah obyek sengketa sampai akhirnya dipanggil di kantor Lurah;
- Bahwa di tahun 1988 Saksi sering lewat di tanah obyek sengketa, karena tanah saksi berbatas dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah Saksi ada di belakang tapi sekarang sudah Saksi beri ke adik Saksi, lalu dia yang jual ke Adi Bayau sekitar setahun lalu dan sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa dari tahun 1988 Hamisi dan Senen ribut masalah tanah obyek sengketa, sampai diselesaikan di kantor lurah baru beberapa tahun lalu, saat itu Senen sudah meninggal dan yang datang ke kantor Lurah hanya Nur Senen dan 3 orang lainnya yang saya sudah lupa, saksi juga ada disana karena ikut dipanggil, hasil mediasi di kantor Lurah saat itu meminta Nur Senen agar tanah obyek sengketa dikembalikan kepada Kadir Hamisi;
- Bahwa kakek Hatari adalah ayah dari Fahima Mohtar;
- Bahwa ahli waris dari Hamisi adalah Aisa Hamisi, Amin Hamisi, Kader Hamisi, dan Mustari Hamisi (anak tertua);
- Bahwa Saksi tahu bahwa asal tanah obyek sengketa tersebut dari Hanafi dan Saiba;
- Bahwa anak-anaknya Fahima tidak pernah mengelola tanah sengketa, tapi Saksi pernah lihat Nur di tanah itu, hanya lihat, tidak mengelola;
- Bahwa yang sekarang mengelola tanah itu adalah Kadir Hamisi;
- Bahwa tanah obyek sengketa milik Kadir Hamisi dan Amin Hamisi karena mereka adik-kakak;
- Bahwa Fahima Mohtar berkebun di tanah obyek sengketa tahun 1986 menanam jagung dan ubi;
- Bahwa tahun 1968 sampai tahun 1988 tidak ada yang keberatan terkait tanah obyek sengketa yang digadaikan ke orang tua Saksi;
- Bahwa Kadir Hamisi berkebun di tanah obyek sengketa setelah tanah itu dikembalikan oleh orang tua Saksi. Saat mediasi di kantor Lurah kakaknya Nur Senen sudah mengembalikan tanah itu ke Kadir, itu baru beberapa tahun lalu;

Halaman 33 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah lihat ibu dari Fahima Mohtar berkebun di sebelah tanah obyek sengketa, di sebelah nguai kalodi (kali);
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan bukti surat terkait tanah obyek sengketa yang digadaikan ke orang tua Saksi, gadai itu pun hanya sebatas lisan;
- Bahwa pada saat Saksi ambil kelapa di tanah obyek sengketa, Saksi melihat Fahima Mokhtar atau nenek Em berkebun di sebelah tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi melihat Fahima Mokhtar dan Senen berkebun di tanah obyek sengketa di tahun 1986, kemudian bibi Saksi bilang jangan berkebun di situ dan itu Saksi tahu sendiri;
- Bahwa di tanah obyek sengketa tidak ada para-para atau pondok olah kelapa;
- Bahwa yang mengelola tanah sengketa sebelum digadaikan pada tahun 1968 adalah ibunya para Tergugat, karena Hamisi (bapaknya para Tergugat) saat itu bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa di tahun 1988 Saksi masih naik kelapa, Saksi kesal adik Saksi Aisah Adam (saksi dari Penggugat) kemarin pura-pura tidak kenal orang tua Saksi, bapak Saksi Yunus Adam dan ibunya itu adik-kakak, jadi Saksi dan Saksi Aisah itu sepupu;
- Bahwa Senen berkebun tanaman bulanan seperti ubi dan jagung di tanah obyek sengketa, bukan tanaman tahunan. Saksi tidak tahu Senen pernah meminta izin atau tidak untuk berkebun tanaman bulanan di tanah obyek sengketa sewaktu masih digadai ke orang tua Saksi, tapi bibi Saksi pernah menegurnya;
- Bahwa menjadi kebiasaan disana kalau hanya menanam tanaman bulanan tidak perlu izin, tidak masalah menanam di tanah orang lain, asalkan jangan tanaman tahunan;

Atas keterangan Saksi, Tergugat I Konvensi Kadir Hamisi menanggapi di persidangan bahwa benar sebagaimana keterangan Saksi, tanah Tergugat I sudah memiliki sertifikat, tapi karena ada protes dari Penggugat maka Lurah berkata sertifikat itu dikembalikan ke Kantor Pertanahan, sambil menunggu hasil Putusan perkara ini;

Atas keterangan Saksi, kuasa para Penggugat Konvensi dan kuasa para Tergugat Konvensi juga akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Sofyan Yunus

Halaman 34 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah tanah obyek sengketa antara Kader Hamisi dan keluarga Senen;
- Bahwa lokasi tanah obyek sengketa berlokasi di Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa yakni batas utara Muhammad Barham, Mahani Adam, dan Jaka M. Saleh, batas timur Ade Bayau, batas selatan kali kalodi/mati, dan batas barat punya Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa, hanya memanjang timur ke barat;
- Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa milik Hamisi ayah dari Kader Hamisi dan Amin Hamisi;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu Hamisi, Hamisi sudah meninggal, dan meninggal tahun berapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu tanah itu punya Hamisi dari bapak Saksi, dulu pernah menunjukkan batas tanah, dengan berkata: "yang itu punya Hamisi";
- Bahwa Saksi tahu anak-anak dari Hamisi adalah Kader Hamisi, Amin Hamisi, Jamalia Hamisi, dan 1 lagi sudah meninggal;
- Bahwa terakhir kali Saksi ke tanah obyek sengketa saat ada masalah pengukuran tanah tersebut tahun lalu, saat itu Saksi baru tahu kalau ada sengketa;
- Bahwa sejak Saksi sekolah duduk dibangku SMP sudah kenal Kader Hamisi dan Amin Hamisi;
- Bahwa tanah Saksi belum bersertifikat karena belum pernah ajukan pembuatan sertifikat tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah obyek sengketa sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Hamisi (ayah para Tergugat) waktu Saksi masih kecil;
- Bahwa Saksi belum pernah lihat Hamisi berkebun di tanah obyek sengketa, Saksi hanya melihat Kadir dan Amin Hamisi disana sedang naik pohon pala;
- Bahwa tahun 2018-2019 Saksi melihat Kader Hamisi berkebun dan memaras rumput di tanah obyek sengketa, Saksi melihat Amin Hamisi 3 kali naik pala dan Kader Hamisi 1 kali memaras rumput;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu ada masalah tanah obyek sengketa sampai sidang pemeriksaan setempat tahun lalu;

Halaman 35 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada protes terkait tanah obyek sengketa tapi hanya dari keluarga Senen;
 - Bahwa orang tua saksi mengatakan itu batas tanahnya Hamisi pada tahun 1988, saat itu dibatasi dengan goliho, tanaman bunga, dan batu yang disusun, sampai sekarang masih ada batas-batasnya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah lihat Hawia Senen dan keluarga ke obyek sengketa, Saksi juga tidak tahu apakah Hawia Senen dan keluarga punya tanah di sekitar obyek sengketa;
 - Bahwa Saksi tahu Hawia Senen dan keluarga punya tanah di sekitar obyek sengketa;
 - Bahwa tanah Saksi berada di sebelah barat tanah obyek sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah obyek sengketa;
 - Bahwa Saksi kenal Fahima Mokhtar tapi saksi tidak pernah melihat Fahima Mokhtar dan Senen berkebun ditanah obyek sengketa;
- Atas keterangan Saksi, kuasa para Penggugat Konvensi dan kuasa para Tergugat Konvensi akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Hadija Hatari

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah asal usul tanah obyek sengketa;
- Bahwa lokasi tanah obyek sengketa berada di kampung Ome;
- Bahwa tanah obyek sengketa asalnya milik kakek Saksi yaitu kakek Hanafi dan tanah obyek sengketa diurus oleh kakek Subajo, keduanya sudah meninggal;
- Bahwa tanah obyek sengketa punya Kadir Hamisi, tanah obyek sengketa awalnya dari Hanafi diwariskan ke Salasa/Lasa Hanafi, lalu ke Hamisi, lalu yang sekarang milik Kader Hamisi (Tergugat I) dan Amin Hamisi (Tergugat II) karena adik-kakak;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa tidak ada bangunan;
- Bahwa terakhir Saksi ke tanah obyek sengketa 2 bulan lalu untuk naik pala;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa ada tanaman pohon pala dan pohon durian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa batas-batas tanah obyek sengketa, yang saksi tahu batas tanah punya Kadir Hamisi sebelah bawah, punya Saksi sebelah atas;
- Bahwa Saksi adalah keturunan Subajo;
- Bahwa Selasa biasa dipanggil Lasa dan Muhammad biasa dipanggil Hamad;
- Bahwa Subajo laki-laki dan Sawal Hanafi perempuan mereka bersaudara;
- Bahwa istri dari Hanafi adalah Saiba;
- Bahwa Saksi adalah keturunan dari Subajou Hanafi;
- Bahwa Saksi kenal nenek Em Hadi, rumahnya di belakang, nama orang tuanya Sawal Hanafi (orang tua Fahima);
- Bahwa Saksi ikut orangtua Saksi berkebun saat Saksi masih bersekolah kelas 3 SD;
- Bahwa Saksi tidak melihat Em Hadi berkebun di atas tanah obyek sengketa, Saksi lihat Fahima dan Senen saja;
- Bahwa saat melihat Fahima berkebun disana sudah ada tanaman tahunan seperti mangga dan pala;
- Bahwa setahu Saksi Fahima ada tanah dekat tanah obyek sengketa, namun Fahima sering ambil hasil tanaman dari tanah Kader Hamisi;
- Bahwa Saksi Hadi Yunus pernah ambil kelapa di tanah Kadir Hamisi bersama kakak Saksi, sudah lama waktu Saksi masih kecil;

Atas keterangan Saksi, kuasa para Penggugat Konvensi dan kuasa para Tergugat Konvensi akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001, tanggal 15 November 2001 tentang Pemeriksaan Setempat pada obyek perkara, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi obyek perkara pada tanggal 03 Februari 2023, di Kelurahan Ome, RT. 005, RW. 002, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, dengan dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa pada tanggal 21 Maret 2023, para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 37 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa dalam jawabannya para Tergugat Konvensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat mengalami kurang pihak (Plurium Consortium Litis), dimana dalam gugatan Para penggugat tidak mengikut sertakan Ahli Waris dari Almarhumah Rusmina Senen, yakni Anak daripada Almarhumah Rusmina Senen. Mengingat Almarhumah Rusmina Senen adalah saudara Kandung dari Para Penggugat;
3. Bahwa Gugatan terhadap Tergugat II adalah keliru, karena penguasaan tanah kebun yang disengketakan adalah milik Tergugat I seluas + 2.666,4 M2 yang diperoleh dari hasil pembagian warisan. Tergugat II hanya ikut membantu membersihkan dan merawat lahan kebun tersebut saja dengan diberikan imbalan/upah seadanya. Dengan demikian gugatan yang diajukan terjadi error in persona;
4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengalami kekaburan, tidak jelas, kabur (Obscuur Libel), hal mana terlihat pada Perkara Perdata Nomor : 1/PDT.G/2022/PN.S.Sos yang diajukan oleh Para Penggugat dan diputus Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) oleh Pengadilan Negeri Sosio Cq. Majelis Hakim. Dimana luas tanah milik Orang Tua Para Penggugat menurut Para Penggugat keseluruhan seluas + 7.665 M2, namun tidak menyebutkan luas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat. Namun dalam Gugatan yang diajukan sekarang menurut Para Penggugat luas tanah kebun milik orang Tua Para Tergugat keseluruhannya adalah + 5.612 M2 dan yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah seluas + 2.564 M2. Hal ini menunjukkan ketidak konsistenan atau ketidak tahuan para Penggugat tentang substansi kepemilikan maupun objek sengketa yang digugat Para Penggugat. Ketidak jelasan gugatan Penggugat ditambah lagi pada saat Para Penggugat

Halaman 38 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan batas-batas objek sengketa yang digugat adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kebun Milik Muhammad Barham, Irwan Poiyo, dan Julaiha Abubakar.
- Sebelah Selatan : Kebun Milik Anwar Arsad dan Sitiani Hatari
- Sebelah Timur : Dahulunya kebun milik Ibrahim Sabtu namun telah dijual kepada Ade Bayau dan Nining Sarnawiah.
- Sebelah Barat : Kebun milik Jamia Salim, Ade Alim, dan Sofyan Yusuf

Disini terlihat jelas bahwa Penggugat tidak tahu persis dimana letak tanah objek sengketa a quo yang sebenarnya, sehingga akhirnya mengklaim bahwa tanah sengketa a quo adalah milik orang tua Para Penggugat .

Putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 menyatakan :

“bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Putusan Mahkamah Agung RI lainnya yaitu No. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan :

“kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.

5. Bahwa bila dilihat dari Posita Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas , maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sela dalam perkara ini yang menyatakan dan memutuskan :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat dapat DITOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan di atas, baik oleh para Penggugat Konvensi dan para Tergugat Konvensi selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai eksepsi (tangkisan), dengan

Halaman 39 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpedoman pada Pasal 142, Pasal 149 ayat (2), dan Pasal 159 sampai dengan Pasal 162 RBg. Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Tahun 2017: hal. 481) dan sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek", Tahun 2002: hal 38) yang pada pokoknya menyatakan bahwa tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formil suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh para Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam jawaban maupun eksepsi para Tergugat Konvensi tidak menanggapi semua dalil gugatan Penggugat, maka eksepsi pertama yang secara jelas dapat ditafsirkan secara umum ini tidak perlu ditanggapi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi berikutnya;

2. Gugatan para Penggugat kurang pihak, dimana dalam gugatan para Penggugat tidak mengikutsertakan ahli waris dari almarhumah Rusmina Senen, yakni anak dari almarhumah Rusmina Senen, mengingat almarhumah Rusmina Senen adalah saudara kandung dari para Penggugat;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dinyatakan "hanya "Pihak Penggugat" yang paling berhak untuk menentukan siapa-siapa orangnya yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya", sehingga tidak ditariknya ahli waris dari almarhumah Rusmina Senen sebagai pihak dalam perkara ini merupakan hak para Penggugat Konvensi sepenuhnya. Selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2/Yur/Pdt/2018 tanggal 16 Juni 1971 terdapat kaidah hukum: "Tuntutan tentang pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak diharuskan untuk diajukan oleh semua ahli waris". Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi angka 2 sudah sepatutnya ditolak;

Halaman 40 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sos



3. Gugatan terhadap Tergugat II adalah keliru, karena Tergugat II hanya ikut membantu membersihkan dan merawat lahan kebun tersebut dengan diberikan imbalan seadanya. Dengan demikian gugatan *error in persona*;

Menimbang bahwa pengertian dari *error in persona* adalah ketika ada kekeliruan pihak dalam suatu gugatan, karena kurang, lebih, atau salah pihak dalam suatu perkara, baik itu dalam kedudukannya sebagai Penggugat, ataupun Tergugat. Untuk itulah doktrin dalam hukum perdata membagi *error in persona* menjadi 3, yaitu:

1.-----Diskualifikasi in Person:

- a. Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat karena tidak mempunyai hubungan hukum/kedudukan hukum dengan peristiwa/dengan obyek yang dia gugat;
- b. Penggugat tidak cakap melakukan perbuatan hukum, hal ini antara lain mengacu pada Pasal 1330 KUH Perdata;

2.-----Genis Aanhoeda Nigheid:

Artinya bahwa *person* yang ditarik sebagai Tergugat adalah salah atau keliru, dalam hal ini Tergugat tersebut harus punya wewenang untuk bertindak di Pengadilan (*persona standi in judicio*), misalnya untuk badan hukum harus direktur atau untuk anak dibawah umur harus ada walinya;

3. Plurium Litis Consortium:

Bentuk *error in persona* ini terjadi karena adanya kurang pihak, baik Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hlm. 56-59) menyebutkan bahwa, dalam identitas surat gugatan setidaknya-tidaknya memuat 2 (dua) hal, yaitu nama lengkap dan alamat/tempat tinggal, sedangkan penyebutan identitas lain sifatnya tidak imperatif;

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat Konvensi telah secara jelas menguraikan siapa yang menjadi Tergugat dalam perkara ini dan telah menyebutkan nama lengkap dan alamat Tergugat, sedangkan terkait dengan perannya terhadap obyek sengketa, maka hal itu sudah masuk dalam ranah pokok perkara yang perlu dibuktikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi angka 3 sudah sepatutnya ditolak;

4. Dalil gugatan para Penggugat tidak jelas, kabur (*obscuur libel*), terlihat pada perkara perdata Nomor: 1/PDT.G/2022/PN.S.Sos yang



diajukan oleh para Penggugat dan diputus *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) oleh Pengadilan Negeri Sosio Cq. Majelis Hakim. Dimana luas tanah milik orang tua para Penggugat menurut para Penggugat keseluruhan seluas $\pm 7.665 \text{ M}^2$, namun tidak menyebutkan luas tanah yang dikuasai oleh para Tergugat. Namun dalam gugatan yang diajukan sekarang menurut para Penggugat luas tanah kebun milik orang tua para Tergugat keseluruhannya adalah $\pm 5.612 \text{ M}^2$ dan yang dikuasai oleh para Tergugat adalah seluas $\pm 2.564 \text{ M}^2$. Penggugat juga tidak tahu persis dimana letak tanah objek sengketa a quo yang sebenarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan materi eksepsi di atas, terkait dengan luas, letak, dan batas tanah obyek sengketa, maka Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat Konvensi sudah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan sehingga sudah sepatutnya ditolak;

5. Para Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan sela dalam perkara ini yang menyatakan dan memutuskan: Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya; Menyatakan gugatan para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima; dan Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh materi eksepsi para Tergugat Konvensi tersebut bukan mengenai kewenangan mengadili (kompetensi), baik itu kompetensi absolut maupun relatif, melainkan sudah masuk materi pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg. eksepsi para Tergugat Konvensi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan putusan pokok perkara pada putusan akhir. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi angka 5 sudah sepatutnya ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai sebidang tanah yang diakui sebagai milik orang tuanya, yang terletak di area Jiko Nguai, Kelurahan Ome, RT. 005, RW. 002, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, yang pada saat ini sebagian dari tanah tersebut dikuasai oleh para Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya membantah semua dalil gugatan para Penggugat Konvensi karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat I Konvensi merupakan warisan dari orang tua para Tergugat Konvensi. Selanjutnya para



Tergugat Konvensi justru mendalilkan bahwa orang tua para Penggugat Konvensi lah yang telah melakukan penyerobotan dan penguasaan tanpa hak atas tanah kebun milik orang tua para Tergugat Konvensi dengan cara menggabungkan 2 (dua) lahan kebun menjadi 1 (satu), karena obyek sengketa *a quo* diperoleh dari hasil pembagian warisan dari kakek buyut para Tergugat, yakni Hanafi dan Saiba. Dalam pembagian warisan tersebut nenek para Tergugat Konvensi yang bernama Lasa Hanafi memperoleh bagian disebelah utara Nguai Kolodi seluas sekitar 2.666,4 M², sedangkan orang tua para Penggugat Konvensi didapat dari Sawal Hanafi memperoleh bagian di sebelah selatan Nguai Kolodi;

Menimbang bahwa para Tergugat Konvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya tanah yang digugat oleh para Penggugat Konvensi adalah miliknya berdasarkan alas hak kepemilikan dari nenek para Tergugat Konvensi yang masih dikuasai sampai saat ini. Para Tergugat Konvensi melakukan gugat rekonvensi untuk mempertahankan hak milik yang diwariskan dari orang tua dan nenek para Tergugat Konvensi, serta menuntut para Penggugat Konvensi membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi karena telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan dan penguasaan tanah tanpa hak;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal dalam gugatan dan jawaban, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal terkait dengan adanya hubungan waris antara Penggugat Konvensi dengan orang tuanya dan hubungan waris antara Tergugat Konvensi dengan orang tuanya, serta sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, yang menjadi obyek sengketa;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar orang tua para Penggugat Konvensi merupakan pemilik sah atas tanah obyek sengketa tersebut?
2. Apakah benar para Tergugat Konvensi merupakan pihak yang saat ini menguasai dan memperoleh hasil atas tanah obyek sengketa tersebut?
3. Apakah benar para Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat Konvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg para Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;



Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan baik dari Penggugat maupun Tergugat, yang apabila bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya maka akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung No. 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa oleh karena bukti surat **P-8, P-11, P-12, P-13, P-16,** dan **P-17** milik para Penggugat Konvensi, lalu bukti surat **T-3** milik para Tergugat Konvensi berupa fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3609 K/Pdt/1985, sebagai berikut: "surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti";

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar orang tua para Penggugat Konvensi merupakan pemilik sah atas obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) jo. Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 (PP 24/1997) tentang Pendaftaran Tanah, bukti kepemilikan hak atas suatu bidang tanah dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997 yang berbunyi: "Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan". Kemudian diatur pula dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 (PP 37/1998) tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berbunyi: "PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu". Lalu pada ayat (2) dijelaskan "perbuatan hukum" tersebut seperti jual-beli, tukar-menukar, hibah, dan seterusnya. Berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat Konvensi (bukti surat **P-1** sampai dengan **P-18**), tidak ada satupun bukti surat seperti sertifikat hak atas tanah, surat keterangan waris, akta hibah, akta jual-beli, atau pembayaran pajak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa membuktikan bahwa Senen Rifai dan Fahima Mochtar (orang tua para Penggugat Konvensi) adalah pemilik tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang bahwa untuk tanah dengan status Tanah Negara, orang yang membuka tanah kemudian mengolah tanah tersebut mempunyai hak utama untuk menanami tanah tersebut. Kalau sudah ditanami, maka terciptalah hak pakai dimana hak pakai tersebut lama-kelamaan bisa tumbuh menjadi hak milik;

Menimbang bahwa dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan: "Pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat: Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah";

Menimbang bahwa untuk mengetahui penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut, maka Majelis Hakim akan menilai berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat Konvensi, yaitu **Abbas Hatari, Ahe Wahab, Djafar Djamil, Anwar Arsad, Hj. Nur M. Saleh, dan Aisah N. Adam**, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa semua saksi tidak ada yang tahu tanah obyek sengketa sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa semua saksi pernah melihat Senen Rifai dan Fahima Mokhtar (orang tua para Penggugat Konvensi) berkebun di tanah obyek sengketa;
- Bahwa semua saksi menyatakan Senen Rifai dan Fahima Mokhtar memiliki ahli waris, yaitu para Penggugat Konvensi;
- Bahwa semua saksi tidak pernah melihat para Penggugat Konvensi berkebun di tanah obyek sengketa;
- Bahwa semua saksi juga tidak pernah melihat para Tergugat Konvensi (Kadir Hamisi dan Amin Hamisi) berkebun di tanah obyek sengketa;
- Bahwa semua saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa;
- Bahwa semua saksi tidak ada yang tahu secara jelas dan lengkap mengenai batas-batas tanah obyek sengketa;
- Bahwa semua saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak tanah obyek sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim juga tidak dapat memperoleh keyakinan bahwa orang tua para Penggugat Konvensi telah menguasai fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut, karena tidak ada yang tahu secara jelas dan lengkap mengenai batas-batas tanah obyek

Halaman 45 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa, bahkan para saksi menerangkan batas yang berbeda-beda satu sama lain, sehingga menimbulkan keragu-raguan apakah lokasi tanah yang dimaksud oleh para saksi sama dengan yang ada dalam gugatan;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat **P-19** yaitu Surat Pernyataan Saksi Batas atas nama Abas Hatari, bukti surat **P-20** yaitu Surat Pernyataan Saksi Batas atas nama Ibrahim Sabtu, bukti surat **P-21** yaitu Surat Pernyataan Saksi Batas atas nama Ahmad Barham, bukti surat **P-22** yaitu Surat Pernyataan Saksi Batas atas nama Jamia Salim, dan bukti surat **P-23** yaitu Surat Pernyataan Saksi Batas atas nama Anwar Arsad, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Senen Rifai dan Fahima Mochtar semasa hidupnya memiliki tanah seluas $\pm 5.612 \text{ m}^2$, dengan batas utara adalah kebun milik Muhammad Barham, Irwan Poiyo, dan Julaiha Abubakar; batas selatan adalah kebun milik Anwar Arsad dan Sitiani Hatari; batas timur kebun milik Ibrahim Sabtu dan telah dijual kepada Ade Bayau dan kebun milik Nining Sarnawiyah; batas barat kebun milik Jamia Salim dan Ade Salim, maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dibuat secara sepihak tanpa didukung alat bukti lain yang dapat mendukung dalil kepemilikan tanah orang tua para Penggugat Konvensi, sehingga bukti surat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh para Penggugat Konvensi, sebagai berikut;

Menimbang bahwa karena petitum angka 1, yaitu: "Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya", maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum-petitum lainnya, sehingga petitum angka 1 akan menjadi petitum terakhir yang dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2, yaitu: "Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum Senen Rifai dan almarhumah Fahima Mochtar", maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan bukti surat **P-15** yang diajukan oleh para Penggugat Konvensi, yaitu fotokopi Salinan Putusan dalam perkara Penetapan Ahli Waris Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.SS atas nama Pemohon Ratni Senen, dkk. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Soasio dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya. Pada halaman 20 pertimbangan Penetapan tersebut dinyatakan bahwa pasangan suami-istri Senen Rifai dan Fahima Mochtar (orang tua para Penggugat), mempunyai 10 (sepuluh) orang anak, antara lain: Nur Senen, Hawia Senen, Ratni Senen, Sarif Senen, Mariyam S. Rifai, Hawa Senen, Kartini Senen, Ibrahim Senen, Rusmina Senen, dan Said Senen. Dari ke-sepuluh orang anak

Halaman 46 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senen Rifai dan Fahima Mochtar tersebut salah satunya telah meninggal dunia yaitu Rusmina Senen, dan semasa hidupnya Rusmina Senen telah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu Dimas Salim Umar (17 tahun) dan Siti Salmi Umar (11 tahun);

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio kemudian menetapkan pada nomor 2, 3, dan 4 amar penetapannya yaitu Fahima Mochtar telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2009, Senen Rifai telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2011, dan Rusmina Senen telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2016. Kemudian pada amar penetapan nomor 5 dan 6 Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio menetapkan para ahli waris Senen Rifai dan Fahima Mochtar, antara lain: Nur Senen, Hawia Senen, Ratni Senen, Sarif Senen, Mariyam S. Rifai, Hawa Senen, Kartini Senen, Ibrahim Senen, dan Said Senen. Lalu menetapkan ahli waris pengganti dari Rusmina Senen adalah Dimas Salim Umar (17 tahun) dan Siti Salmi Umar (11 tahun);

Menimbang bahwa Majelis Hakim melihat pada surat gugatan hanya terdapat sembilan orang Penggugat, antara lain: Hawia Senen, Nur Senen, Ratni Senen, Sarif Senen, Mariyam S. Rifai, Kartini Senen, Ibrahim Senen, Hawa Senen, dan Said Senen. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan isi bukti surat bertanda **P-15** di atas, yang mana bukti surat berupa fotokopi Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.SS yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Soasio tersebut telah menetapkan siapa saja para ahli waris Senen Rifai dan Fahima Mochtar, yaitu para Penggugat Konvensi dalam perkara ini ditambah ahli waris pengganti dari Rusmina Senen, yaitu Dimas Salim Umar (17 tahun) dan Siti Salmi Umar (11 tahun). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai petitum angka 2 gugatan konvensi tersebut patut untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional mengikuti amar Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.SS yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Soasio dengan menyertakan semua ahli waris Senen Rifai dan Fahima Mochtar, termasuk para ahli waris pengganti;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 para Penggugat Konvensi, yaitu: "Menyatakan objek sengketa a quo yaitu sebidang tanah dengan luas kurang lebih $\pm 2.562 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan kebun milik Muhammad Barham;
- Sebelah selatan berbatasan dengan kali mati;
- Sebelah timur dahulunya kebun milik Ibrahim Sabtu namun telah dijual kepada Ade Bayau dan Nining Sarnawiyah;
- Sebelah barat kebun milik Irwan Poiyo dan Julaiha Abubakar;

Halaman 47 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik dari almarhum Senen Rifai dan almarhumah Fahima Mochtar yaitu orang tua para Penggugat Konvensi”, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti surat **P-1** sampai dengan **P-18** dan semua saksi yang diajukan para Penggugat Konvensi tidak ada satupun bukti yang dapat menunjukkan dan menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa almarhum Senen Rifai dan almarhumah Fahima Mochtar adalah pemilik dari tanah obyek sengketa tersebut. Oleh karena itu sudah sepatutnya petitum angka 3 gugatan konvensi tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena gugatan pokok para Penggugat Konvensi terkait dengan kepemilikan obyek sengketa ditolak, maka terhadap petitum angka 4 sampai dengan angka 9 gugatan konvensi yang berkaitan dengan petitum pokoknya, yaitu petitum angka 3 dinyatakan ditolak, maka sudah sepatutnya petitum angka 4 sampai dengan angka 9 tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus ditolak;

Menimbang bahwa petitum angka 9 ditolak karena mengenai siapa yang harus membayar biaya perkara akan ditentukan dalam pertimbangan Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan para Penggugat Konvensi dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang bahwa dalam rekonvensi ini Tergugat dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yaitu tanah obyek sengketa merupakan milik dari Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (Kadir Hamisi) berdasarkan alas hak kepemilikan dari warisan seluas $\pm 2.666,4 \text{ m}^2$, terletak di Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Jaka M Saleh, Muhammad Barham, dan Mahani Adam;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Ade Bayau;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Nguai Kolodi;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sofyan Yusuf;

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonvensinya para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga mendalilkan bahwa orang tua para Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan penyerobotan dan penguasaan

Halaman 48 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak terhadap tanah/lahan kebun milik orang tua para Penggugat Rekonvensi, serta menikmati hasil tanaman yang ditanam di atasnya dan itu sangat merugikan orang tua Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam repliknya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya membantah semua dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal dalam gugatan dan jawaban, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal terkait dengan adanya hubungan waris antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan orang tuanya dan hubungan waris antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan orang tuanya, serta sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, yang menjadi obyek sengketa;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (Kadir Hamisi) merupakan pemilik sah atas tanah obyek sengketa tersebut?
2. Apakah benar para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan orang tuanya telah melakukan tindakan penyerobotan dan penguasaan tanpa hak terhadap tanah obyek sengketa tersebut?
3. Apakah benar para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan orang tuanya telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonvensinya para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga mendalilkan bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi dan konvensi agar dimasukkan secara mutatis mutandis sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada pokok perkara rekonvensi ini. Oleh karena itu yang menjadi inti gugatan rekonvensi ini juga merupakan penyangkalan dari para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada bagian konvensi di atas;

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi sebelumnya, secara mutatis mutandis berkaitan dengan pertimbangan dalam gugatan rekonvensi ini;

Halaman 49 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (Kadir Hamisi) merupakan pemilik sah atas tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (bukti surat **T-1** sampai dengan **T-4**), tidak ada satupun bukti surat seperti sertifikat hak atas tanah, surat keterangan waris, akta hibah, akta jual-beli, atau pembayaran pajak yang bisa membuktikan bahwa Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (Kadir Hamisi) adalah pemilik tanah obyek sengketa tersebut. Khusus untuk bukti surat **T-3**, yaitu gambar lokasi tanah yang terdapat nama Kadir Hamisi, karena hanya berupa fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, maka dikesampingkan sebagai bukti surat. Untuk bukti surat **T-4**, yaitu fotokopi Surat Keterangan Nomor 148.1/01/32.3/2022 Tanggal 23 Februari 2022, yang berisi keterangan jika Lurah Ome yaitu Alzufri Abdullah, S.H., telah melakukan mediasi sebanyak dua kali kepada Kadir Hamisi dan Nur Senen, pada tanggal 18 dan 21 Februari 2017, dengan hasil mediasi: "Pihak Nur Senen mengembalikan tanah kepada pihak pertama Kadir Hamisi selanjutnya diterima pihak pertama sampai saat ini", belum dapat meyakinkan Majelis Hakim atas kepemilikan tanah sengketa oleh Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (Kadir Hamisi), karena isi surat tersebut tidak menjelaskan mengenai lokasi tanah yang dimaksud;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yaitu **Hadi Yunus**, **Sofyan Yunus**, dan **Hadija Hatari** yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada yang tahu luas tanah obyek sengketa;
- Bahwa tidak ada yang pernah melihat para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengelola tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang mengelola tanah obyek sengketa adalah para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena tanah tersebut merupakan warisan dari ayah mereka yang bernama Hamisi;
- Bahwa Saksi Hadi Yunus dan Hadija Hatari pernah melihat orang tua para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengelola atau mengambil hasil atas tanaman bulanan di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi Hadi Yunus menerangkan telah menjadi kebiasaan disana kalau hanya menanam tanaman bulanan tidak perlu izin, tidak masalah menanam di tanah orang lain, selama bukan tanaman tahunan;
- Bahwa Saksi Hadi Yunus dan Sofyan Yunus mengetahui dengan pasti batas-batas tanah sengketa;

Halaman 50 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Hadi Yunus menerangkan tanah obyek sengketa itu sudah bersertifikat atas nama Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (Kadir Hamisi);

Menimbang bahwa di persidangan Saksi Hadi Yunus memberikan keterangan bahwa tanah obyek sengketa sudah bersertifikat atas nama Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (Kadir Hamisi), kemudian ketika dikonfirmasi kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (Kadir Hamisi) didapatkan pengakuan di dalam persidangan bahwa benar sebagaimana keterangan saksi, tanah Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sudah memiliki sertifikat, tapi karena ada protes dari Penggugat Konvensi maka Lurah berkata sertifikat itu dikembalikan ke Kantor Pertanahan, sambil menunggu hasil Putusan perkara ini (*vide* berita acara pemeriksaan Saksi Hadi Yunus);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 311 RBg., pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, luas tanah obyek sengketa terbagi menjadi dua versi, yaitu bidang yang besar yang diakui milik para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan bidang yang kecil yang diakui milik para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dimana bidang yang kecil tersebut terdapat di dalam atau menjadi bagian dari bidang yang besar (*vide* gambar hasil pemeriksaan setempat);

Menimbang bahwa berdasarkan gambar hasil pemeriksaan setempat obyek sengketa, terlihat bahwa tanah yang diakui milik para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Kadir Hamisi dengan kode HM.01539/Ome/2021 (*vide* gambar hasil pemeriksaan setempat). Kode tersebut dapat dengan mudah dikonfirmasi pada aplikasi “sentuh tanahku” yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk melihat lokasi dan plot bidang tanah yang ingin diketahui dan memang benar adanya serta cocok dengan gambar hasil pemeriksaan setempat, dengan keterangan Hak Milik Nomor 01539, di Kelurahan Ome;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 180 RBg. dan Pasal 211 Rv., pemeriksaan setempat merupakan wewenang jabatan Hakim yang merasa berkepentingan untuk memperoleh kepastian dan menilai keadaan setempat. Oleh karena itu, pemeriksaan setempat merupakan alat bukti yang bebas,



dimana kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada Hakim atau setidaknya dapat menguatkan keyakinan Hakim;

Menimbang bahwa [Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001](#) tentang Pemeriksaan Setempat juga memberikan wewenang bagi Hakim untuk melaksanakan proses persidangan di luar pengadilan, dan langsung pada lokasi objek sengketa. Tujuan dari adanya Pemeriksaan Setempat tersebut adalah guna memperoleh kepastian mengenai lokasi, ukuran dan batas, serta kualitas dari obyek sengketa berupa barang tidak bergerak;

Menimbang bahwa pembuktian dalam perkara perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formil. Secara *enumeratif*, alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR dan 284 RBg., yaitu bukti tertulis (surat), saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Namun beberapa pendapat mengatakan jika alat bukti tersebut dirasa kurang untuk dapat memberikan kekuatan dan kejelasan pada Hakim dalam mengambil keputusan, maka pembuktian dapat dilakukan dengan cara lain, yaitu pemeriksaan setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 153 HIR dan 180 RBg. atau keterangan ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 154 HIR dan 181 RBg;

Menimbang bahwa konsekuensi dari tidak termasuknya pemeriksaan setempat sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata berpengaruh pada kekuatan pembuktiannya. Menurut Yahya Harahap, pada dasarnya hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta yang ditemukan dalam persidangan, sehingga mempunyai kekuatan mengikat kepada Hakim dalam mengambil keputusan. Tetapi sifat daya mengikatnya tidak mutlak dimana Hakim bebas untuk menentukan nilai kekuatan pembuktiannya. Oleh karena itu, pemeriksaan setempat memiliki kekuatan pembuktian sepanjang dielaborasi dengan “alat bukti” sah lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1915 KUH Perdata, persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Kemudian persangkaan terbagi atas persangkaan berdasarkan undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang. Terkait persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang, diterangkan dalam Pasal

Halaman 52 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sos



310 RBg., sebagai berikut: “Persangkaan/dugaan belaka yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh digunakan Hakim dalam memutus suatu perkara jika itu sangat penting, cermat, tertentu, dan bersesuaian satu dengan yang lain”;

Menimbang bahwa berdasarkan gambar hasil pemeriksaan setempat, keterangan Saksi Hadi Yunus, pengakuan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (Kadir Hamisi) di persidangan, dan persangkaan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim meyakini bahwa terhadap tanah obyek sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (Kadir Hamisi), dengan Nomor 01539, di Kelurahan Ome, Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan orang tuanya telah melakukan tindakan penyerobotan dan penguasaan tanpa hak terhadap tanah obyek sengketa tersebut, dan apakah hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa Subekti dalam bukunya “Pokok-Pokok Hukum Perdata”, Tahun 2011: hal. 19-21, menyatakan bahwa: “Dalam hukum, orang (*persoon*) berarti pembawa hak atau subyek di dalam hukum. Seseorang dikatakan sebagai subjek hukum (pembawa hak), dimulai dari ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal. Bahkan, jika diperlukan (seperti misalnya dalam hal waris), dapat dihitung sejak ia dalam kandungan, asal ia kemudian dilahirkan dalam keadaan hidup”. Berdasarkan pendapat Prof. Subekti tersebut, orang yang sudah meninggal bukanlah subyek hukum, sehingga tidak relevan untuk ditarik sebagai pihak dalam suatu perkara, dan jika hendak digugat, maka yang harus digugat adalah ahli warisnya (jika ada ahli waris). Sehingga dalam hal ini, meskipun Saksi **Abbas Hatari, Ahe Wahab, Djafar Djamil, Anwar Arsad, Hj. Nur M. Saleh, Aisah N. Adam, Hadi Yunus, dan Hadija Hatari** pernah melihat orang tua para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengelola atau mengambil hasil atas tanaman bulanan di tanah obyek sengketa, namun karena berdasarkan bukti surat **P-15** diperoleh fakta bahwa orang tua para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu Fahima Mochtar telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2009 dan Senen Rifai telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2011, sehingga sudah tidak memiliki *legal standing* untuk digugat dalam perkara ini. Sedangkan terhadap ahli warisnya, yaitu para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dari semua saksi yang dihadirkan untuk memberi keterangan di persidangan perkara ini, tidak ada satupun yang pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengelola atau mengambil hasil di tanah obyek sengketa. Majelis Hakim juga menilai orang tua para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi hanya menanam tanaman bulanan di tanah obyek sengketa, dimana tanaman tersebut mudah dibersihkan dan tanah yang ditanami dapat dikembalikan pada keadaan semula dalam waktu yang relatif cepat, sehingga sangat tidak beralasan jika kerugian dengan nilai tidak seberapa yang ditimbulkan akibat perbuatan Fahima Mochtar dan Senen Rifai di masa lalu harus dibebankan kepada para ahli warisnya di masa sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1, yaitu: "Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk seluruhnya", Majelis Hakim menilai ada kesalahan pengetikan, namun hal tersebut dapat dilakukan perbaikan redaksional seperlunya, yaitu pada kalimat "Penggugat I Rekonvensi" diperbaiki menjadi "Tergugat Konvensi";

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 dan 2, yaitu: "Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya" dan "menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini", maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum-petitum lainnya, sehingga petitum angka 1 dan 2 akan menjadi petitum terakhir yang dipertimbangkan;

Menimbang bahwa petitum angka 3, yaitu: "Menyatakan sah secara hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah/lahan kebun seluas $\pm 2.666,4 \text{ m}^2$ berdasarkan hasil pembagian warisan yang berasal dari kakek/datuk Penggugat Rekonvensi dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara: berbatasan dengan tanah Jaka M Saleh, Muhammad Barham dan Mahani Adam;
- Sebelah Timur: berbatasan dengan tanah Ade Bayau;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nguai Kolodi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sofyan Yusuf";

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan gambar hasil pemeriksaan setempat, keterangan Saksi Hadi Yunus, pengakuan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (Kadir Hamisi) di persidangan, dan persangkaan Majelis Hakim, maka

Halaman 54 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim meyakini bahwa terhadap tanah obyek sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (Kadir Hamisi), dengan Nomor 01539, di Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan (*vide* gambar hasil pemeriksaan setempat). Namun karena Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (Kadir Hamisi) tidak dapat menunjukkan sertifikat tersebut di hadapan persidangan dengan alasan: “Karena ada protes dari Penggugat Konvensi maka Lurah berkata sertifikat itu dikembalikan ke Kantor Pertanahan, sambil menunggu hasil Putusan perkara ini” (*vide* berita acara pemeriksaan Saksi Hadi Yunus), maka terhadap petitum angka 3 gugatan rekonvensi tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang pada pokoknya dengan luas tanah, batas-batas, dan keterangan penting lainnya sebagaimana yang terdapat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 01539, di Kota Tidore Kepulauan, Kecamatan Tidore Utara, Kelurahan Ome;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4, yaitu: “Menyatakan orang tua Tergugat dan para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya”, Majelis Hakim menilai ada kurang pengetikan, namun hal tersebut dapat dilakukan perbaikan redaksional seperlunya, yaitu pada kalimat “orang tua Tergugat” diperbaiki menjadi “orang tua Tergugat Rekonvensi”;

Menimbang bahwa karena berdasarkan pertimbangan di atas bahwa “orang yang sudah meninggal bukanlah subyek hukum, sehingga tidak relevan untuk ditarik sebagai pihak dalam suatu perkara, dan jika hendak digugat, maka yang harus digugat adalah ahli warisnya (jika ada ahli waris)”. Sedangkan terhadap ahli warisnya, yaitu para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, tidak ada satupun saksi yang pernah melihat para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengelola atau mengambil hasil di tanah obyek sengketa, dan berdasarkan fakta dimana orang tua para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Fahima Mochtar dan Senen Rifai) hanya menanam tanaman bulanan di tanah obyek sengketa, dimana tanaman tersebut mudah dibersihkan dan tanah yang ditanami dapat dikembalikan pada keadaan semula dalam waktu yang relatif cepat, sehingga sangat tidak beralasan jika kerugian dengan nilai tidak seberapa yang ditimbulkan akibat perbuatan Fahima Mochtar dan Senen Rifai di masa lalu harus dibebankan kepada para ahli warisnya di masa sekarang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 4 gugatan rekonvensi sudah sepatutnya ditolak;

Halaman 55 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sos



Menimbang bahwa karena gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terkait perbuatan melawan hukum ditolak, maka terhadap petitum angka 5 gugatan rekonvensi yang berkaitan dengan petitum angka 4 dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum terakhir mengenai siapa yang harus membayar biaya perkara akan ditentukan dalam pertimbangan Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan rekonvensi, yaitu “menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini”, sepanjang alat bukti tersebut telah dipertimbangkan dan dibenarkan oleh Majelis Hakim, maka alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah dan berharga sehingga petitum ini dapat dikabulkan, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak berkaitan dengan pokok perkara atau tidak membuktikan dalil-dalil para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehingga harus dikesampingkan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai petitum angka 2 sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan rekonvensi, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, karena para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hanya dapat membuktikan sebagian dari dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan pokok para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengenai kepemilikan tanah dikabulkan, maka para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan patut untuk dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 157 dan 283 RBg, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 56 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan para ahli waris Senen Rifai dan Fahima Mochtar, antara lain: Nur Senen, Hawia Senen, Ratni Senen, Sarif Senen, Mariyam S. Rifai, Hawa Senen, Kartini Senen, Ibrahim Senen, dan Said Senen, termasuk ahli waris pengganti dari Rusmina Senen, yaitu: Dimas Salim Umar dan Siti Salmi Umar, sebagaimana amar Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.SS yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Soasio;
3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap alat bukti yang diajukan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebatas yang telah dipertimbangkan dan dibenarkan;
3. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01539, secara sah adalah milik Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (Kadir Hamisi);
4. Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.035.000,00 (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh kami, Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Pranata Simanjuntak, S.H. dan Anny Safitri Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Suharti Kemhay, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi beserta Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 57 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Suharti Kemhay, S.Kom., S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp	135.000,00
3.....	:	Rp	810.000,00
Panggilan	:		
4.....	:	Rp	30.000,00
PNBP panggilan pertama	:		
5.....	:	Rp	1.000.000,00
Pemeriksaan setempat	:		
6.....	:	Rp	
PNBP pemeriksaan setempat	:		10.000,00
7.....	:	Rp	10.000,00
Materai	:		
8. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	2.035.000,00

(dua juta tiga puluh lima ribu rupiah)